DINAS SOSIAL ACEH

LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL ACEH

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah Daerah yang dituangkan dalam laporan kinerja atau (LKj) menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandarmuda No. 49 Banda Aceh Provinsi Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di lingkungan Pemerintah Aceh secara institusional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh.

Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Sekretaris yang menangani masalah intern dinas dan memiliki 4 (empat) bidang teknis, yaitu :

1. Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Bidang Rehabilitasi Sosial
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya untuk melaksanakan beberapa tugas pokok yang spesifik Dinas Sosial Aceh juga memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu :

1. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtera Jroh Naguna;
2. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang;
3. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe;
4. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya;

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh mempunyai sasaran program yaitu : perorangan, keluarga, kelompok, komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial yang mencakup kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan, keterpencilan, perilaku menyimpang, serta korban bencanam, sebagai pengampu pelayanan wajib dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi :

a. pemberdayaan sosial,
b. rehabilitasi sosial,
c. penanganan fakir miskin,
d. perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- Pembinaan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah; dan
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Aceh menurut **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh, adalah sebagai berikut :

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Dinas Sosial Aceh

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b) Penyusunan program rencana tahunan, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang;
c) Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
d) Penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial;
e) Pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial; dan
f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
b) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
c) Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hokum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
e) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat tersebut di atas, sebagai program penunjang urusan pemerintah terdapat 3 (tiga) Sub Bagian di bawah Sekretaris yaitu :

2.1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat.

Mempunyai tugas melakukan urusan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan dan penyusunan laporan kinerja.

2.2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan serta penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi barang milik Aceh dan barang milik negara.

2.3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, ketatalaksanaan, protokoler, hokum, tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta pengkoordinasian penyiapan bahan refomasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Mempunyai tugas melakukan upaya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang dilaksanakan melalui :
   d.1) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
   d.2) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Pemberdayaan Sosial tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Seksi yaitu :

3.1) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis terhadap pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.

3.2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

3.3) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang. Tugas yang diemban oleh Bidang Rehabilitasi Sosial adalah melakukan upaya rehabilitasi sosial sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
e) Pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
f) Pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
g) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Rehabilitasi Sosial tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Seksi yaitu :

4.1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, serta pemantauan dan evaluasi.

4.2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap

penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan penyandang disabilitas mental dan intelektual.

4.3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga.

5) Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin yang memiliki tugas melakukan upaya identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat baik individu dan keluarga, pengelolaan data fakir miskin serta penataan lingkungan sosial. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
d) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
e) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Penanganan Fakir Miskin tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Seksi yaitu :

5.1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan provinsi, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas fakir miskin.

5.2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin.

5.3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial.

6) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga. Mempunyai tugas melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
d) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Penanganan Fakir Miskin tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Seksi yaitu :

6.1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam baik saat benca dan atau pasca bencana alam dalam tanggap darurat di masa panik, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

6.2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, orang terlantar/terdampar, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.

6.3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, pendampingan sosial, kemitraan dan jaminan sosial keluarga.

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Jroh Naguna (UPTD RSJN) pada Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Rumoh

Seujahtra Jroh Naguna Pada Dinas Sosial Aceh, selanjutnya disebut UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi, pelayanan, penyantunan terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan konflik, serta pelayanan dan pembinaan terhadap anak putus sekolah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program perencanaan bidang pembinaan dan pelayanan terhadap anak putus sekolah;
2) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
3) Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
4) Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan anak putus sekolah;
5) Pelaksanaan penyantunan terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan konflik.
6) Pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja dan fasilitasi modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri;
7) Pelaksanaan pelatihan keterampilan dan magang kerja pada dunia usaha;
8) Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pembinaan; dan
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksnakan tugas dan fungsinya **Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Jroh Naguna** dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

b.1) Subbagian Tata Usaha.

Memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

b.2) Seksi Pelayanan dan Penyantunan.

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan penyantunan, terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan konflik serta anak putus sekolah dengan melaksanakan fungsi penerimaan anak, memberikan pelayanan sosial terhadap anak, fasilitasi pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan fisik, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

b.3) Seksi Pembinaan.

Memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan konflik serta anak putus sekolah dengan melaksanakan fungsi penyusunan rencana dan program pelatihan, pelaksanaan bimbingan mental spiritual dan sosial serta pelatihan keterampilan, fasilitasi pendidikan di lembaga formal dan non formal, konseling, fasilitasi modal kerja, terminasi dan bimbingan

lanjut, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Pada Dinas Sosial Aceh, selanjutnya disebut Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang **pelayanan** dan **penyantunan** bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan program perencanaan dibidang pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial;
2) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan;
3) Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya;
4) Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap lanjut usia;
5) Pelaksanaan penyantunan terhadap lanjut usia;
6) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup; dan
7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang** dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

c.1) Subbagian Tata Usaha.

Memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

c.2) Seksi Pelayanan Lanjut Usia.

Memiliki tugas pelayanan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial dengan melaksanakan fungsi kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya, pelayanan sosial, pemenuhan kebutuhan fisik, fasilitasi kesehatan lansia, terminasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

c.3) Seksi Penyantunan Lanjut Usia.

Memiliki tugas penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial dengan melaksanakan fungsi pelaksanaan bimbingan mental, spiritual dan sosial, fasilitasi aktivitas lanjut usia, konseling, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

c.4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya pada Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh, selanjutnya disebut Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi klien dalam panti, agar klien dapat hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan program perencanaan pendidikan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan organisasi;
3) Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya;
4) Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra;
5) Pelaksanaan pembinaan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra;
6) Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra;
7) Pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja dan fasilitas modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri.
8) Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pelayanan dan penyantunan bagi penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra; dan
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya** dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

d.1) Subbagian Tata Usaha.

Memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

d.2) Seksi Pelayanan dan Penyantunan Tuna Sosial.

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan penyantunan sosial terhadap gelandangan, pengemis, penyandang masalah tuna sosial, eks narapidana dan korban Napza dengan melaksanakan fungsi : rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya, pelayanan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial, rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial, konseling,

keterampilan kerja dan fasilitas modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri, pelatihan keterampilan dan magang kerja pada dunia usaha, bimbingan lanjutan terhadap hasil pelayanan dan penyantunan bagi penyandang masalah tuna sosial, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

d.3) Seksi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas Netra.

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan penyantunan sosial terhadap disabilitas netra (*tuna netra*) dengan melaksanakan fungsi : rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya, pelayanan sosial terhadap penyandang masalah disabilitas netra, penyantunan disabilitas netra, konseling, pembinaan sosial, rehabilitasi sosial, keterampilan kerja dan fasilitas modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri, pelatihan keterampilan dan magang kerja pada dunia usaha, bimbingan lanjutan terhadap hasil pelayanan dan penyantunan bagi penyandang disabilitas netra, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Pada Dinas Sosial Aceh, selanjutnya disebut Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan program perencanaan di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan;
3) Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya;
4) Pelaksanaan penerimaan dan pelayanan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5) Pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan formal;

7) Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pembinaan; dan
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe** dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

e.1) Subbagian Tata Usaha.

Memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

e.2) Seksi Penerimaan dan Pelayanan.

Memiliki tugas melaksanakan penerimaan dan pelayanan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan melaksanakan fungsi : penerimaan anak, pelayanan sosial, fasilitasi pendidikan formal, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan fisik, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

e.3) Seksi Pengasuhan dan Perlindungan.

Memiliki tugas melaksanakan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan melaksanakan fungsi : pengasuhan, perlindungan dan pembinaan, bimbingan mental spiritual dan sosial, pengembangan bakat dan minat, konseling, bimbingan lanjut, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

2. Kewenangan

Untuk menyelenggarakan fungsi, Dinas Sosial Aceh mempunyai kewenangan:

- ✓ Melakukan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah provinsi;
- ✓ Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial;
- ✓ Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- ✓ Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;

- ✓ Memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- ✓ Memberikan bantuan dan jaminan terhadap permaslahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- ✓ Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- ✓ Melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial; dan
- ✓ Mengalokasi sumber daya manusia potensial.

C. Permasalahan Pelayanan Dan Faktor–Faktor Yan Mempengaruhinya

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Aceh mampunya beberapa analisa permasalahan yang dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial terutama pada aspek pelayanan wajib dasar yang menjadi urusan bidang sosial yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang, pada Dinas Sosial Aceh terdapat beberapa identifikasi permasalahan dari beberapa aspek antara lain :

c.1) Pertumbuhan dan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial belum mampu mengimbangi dengan peningkatan pemasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial:

1) Rendahnya rekruktmen dan pertumbuhan potensi sumber kesejahteraan sosial
2) Rendahnya komitmen dan kordinasi dengan sektor terkait

c.2) Belum optimalnya implementasi regulasi bidang kesejahteraan sosial.

1) Rendahnya komitmen pengambil kebijakan
2) Rendahnya sosialisasi regulasi

c.3) Terbatasnya sumber daya aparatur bidang kesejahteraan sosial lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota baik secara kuantitas maupun kualitas.

1) Tidak adanya rekrutmen secara berkala
2) Belum maksimalnya kualitas pendidikan dan pelatihan
3) Belum optimalnya sertifikasi tenaga pekerja sosial dan penyuluh sosial.

c.4) Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial dan penerapan standar operasional (SOP) Bidang Sosial.

1) Minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait pelaksanaa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2) Tidak terstruktur pola pengawasan secara sistemik dan akuntabel
3) Minimnya alokasi anggaran terutama yang menjadi kewenangan urusan sosial terhadap pelayanan wajib dasar
4) Masih rendahnya pengumpulan data khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis yang menjadi kewenangan provinsi.

Tabel 1.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pertumbuhan dan peartisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) belum mampu mengimbangi dengan peningkatan pemasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) baik secara kualitas maupun kualitas	Minimnya jumlah PSKS dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	Rendahnya rekrutmen pertumbuhan PSKS redahnya komitmen dan koordinasi dengan lintas sektor terkait Belum maksimalnya pendidikan dan pelatihan praktek pekerjaan sosial
2	Belum optimalnya implementasi regulasi bidan kesejahteraan social	Rendahnya penerapan dan pengawasan implementasi regulasi	Rendahnya komitmen pengambil kebijakan Rendahnya sosialisasi regulasi
3	Terbatasnya sumber daya aparatur bidang kesejahteraan sosial lingkungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota secara kwantitas maupun Kualitas	Tidak tersedia tenaga fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial	Tidak adanya rekrutmen secara berkala Belum maksimalnya kualitas pendidikan dan pelatihan penyuluh sosial dan penyuluhan sosial
4	Belum optimalkannya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dan penerapan Standar operasional prosedur (SOP) bidang	Rendahnya pemahaman Aparatur dan Non aparatur tehadap SPM yang berlaku, tidak adanya pengawasan secara berkala dalam penerapan SPM dan Pelaksanaan SOP	Minimnya Pelatihan dan sosialisasi terkait penerapan SPM dan perlaksanaan SOP, tidak terstrukturnya pola pengawasan secara sistemik dan akuntabel

D. Issue Strategis

d.1. Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Aceh secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya perhatian khusus mengingat pada kondisi ini bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi masyarakat. Mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematik untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Aceh dalam kebijakan terkait kebencanaan di Aceh, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

d.2. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait potensi sumber kesejahteraan sosial, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta capaian pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh. Sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan, pengolahan data informasi belum memenuhi kebutuhan, hal ini terlihat dengan minimnya minat sektor lain untuk menggunakan data dari Dinas Sosial Aceh. Bahkan secara internal bidang-bidang teknis lebih sering menggunakan data yang ada pada bidang, dibanding mengambil data dari seksi data dan informasi dalam melakukan pelayanan. Interval pembaharuan data yang relatif lebar yaitu setiap 5 tahun juga menimbulkan permaslahan sendiri bagi sistem informasi kesejahteraan sosial di Aceh.

Tipologi dan pemilahan data yang dikumpulkan belum bisa memenuhi kebutuhan dinas sosial sendiri juga pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi kesejahteraan sosial, misalnya data pemrlu pelayanan kesejahteraan sosial menurut usia dan jenis kelamin. Penggunaan data dan informasi belum maksimal mengingat penggunaannya masih pada sektor tertentu di lingkungan Dinas Sosial Aceh. Penggunaan data dan informasi untuk advokasi pengalokasian anggaran dan kebijakan sudah mulai dilakukan. Penggunaan data unutk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara internal Dinas Sosial Aceh dan eksternal masih minim.

Hal lain yang perlu dicermati dan menjadi perhatian penting adalah minimnya kegiatan yang bersifat promotif (dan preventif) di lingkungan Dinas Sosial Aceh. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena secara umum anggota masyarakat yang tidak mengalami masalah sosial dan memiliki potensi bagi pembangunan kesejahteraan sosial jauh lebih besar, anggota masyarakat yang merupakan potensi kesejahteraan sosial perlu mendapat pengetahuan dengan harapan terjadi perubahan sikap dalam menghadapi isu-isu kesejahteraan sosial pada tahap awal.

Promosi kesejahteraan Sosial juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Satu hal yang terpenting dari promosi kesejahteraan sosial adalah upaya merubah prilaku hidup masyarakat agar mendukung dan menjalankan pola-pola hidup yang mendorong terciptanya kesejahteraan sosial.

d.3. Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi

Anak dan keluarga layak untuk mendapat perhatian serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, dan keluarga merupakan tempat yang lazim bagi anak untuk tumbuh dan kembang anak, keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi

anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup, secara sadar ataupun tidak perilaku manusia umumnya mengarah pada pelestarian keturunan, dengan melakukan serangkaian upaya untuk berinteraksi dan mengarah pada pembentukan sebuah keluarga dan memiliki keturunan dan mempersiapkan keturunannya agar bisa hidup sejahtera dimasa yang akan datang dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, memberikannya pendidikan, menjaga kesehatannya serta memberikan bimbingan dan arahan bagi anak-anaknya hingga mereka dianggap dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keluarga lazimnya merupakan tempat manusia memenuhi kebutuhannya, bila ada anggota keluarga yang memiliki masalah kesejahteraan sosial maka layaknya bukan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial saja yang akan menerima pelayanan tapi juga keluarga tempat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bernaung memilki hak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan yang diberikan tentunya berbeda dengan pelayanan yang diberikan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan yang dibutuhkan oleh keluarga yang anggotanya mengalami masalah kesejahteraan sosial adalah pemberian pengetahuan dan ketrampilan yang biasa digunakan untuk mendukung bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengatasi masalah yang dialaminya.

Pentingnya melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial agar keluarga bisa berperan serta dalam proses peningkatan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarganya. Perlibatan keluarga dengan memberikan pengatahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga dalam membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada pemelu pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk lebih cepat keluar dari masalahnya.

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung selama berbagai layanan tersebut berimplikasi positif pada tumbuh kembang anak. Besar kemungkinan yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut memberi pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.

Jumlah anak Aceh yang saat ini tercatat sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial setiap tahunnya mengalami fluktuasi, ini tidak termasuk anak yg mengalami dampak dari kondisi sosial lainnya seperti kemiskinan, bencana dan disabilitas. Kondisi ini perlu ditanggapi dengan mobilisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber keuangan yang memadai bagi penanganan anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

d.4. Minimnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aceh.

Penelitian terkait pembangunan kesejahteraan sosial di aceh sangat minim. Dinas Sosial Aceh sendiri saat ini tidak memiliki tenaga peneliti. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan lebih dilaksanakan oleh pihak lain. Inisiatif penelitan untuk mengukur dampak pembangunan kesejahteraan sosial terakhir dilaksanakan Tahun 2002, sampai saat ini belum pernah dilakukan lagi, baik oleh Dinas Sosial Aceh sendiri maupun pihak lain. Aspek lain yang juga harus di perhatikan adalah kajian tentang keberfungsian sosial pada masyarakat Aceh, tentunya didahului dengan penetapan indikator keberfungsian sosial masyarakat Aceh.

d.5. Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Integrasi layanan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan Sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program, hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Aceh akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan sosial secara terpadu, sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati.

Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Aceh juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Aceh, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergisitas program dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan pemerlu pelayanan kesejahetraan sosial. Sehingga layanan kesejehteraan sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya tepat guna dan berhasil guna.

Ada beberapa permasalahan mendasar yang masih dihadapi oleh Dinas Sosial Aceh, Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1) Wilayah Aceh yang sangat luas, mencakup dataran rendah, dataran tinggi, pesisir, perdalaman hutan, laut dan kepulauan. Dimana masing-masing memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang luas juga mempengaruhi persebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan sosial oleh Pemerintah.

2) Aceh merupakan daerah yang pernah mengalami bencana alam besar, berupa tsunami. Dengan kehancuran ekologis, kerugian materi dan nyawa yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akibat dari itu semua sampai saat ini sebagian masyarakat Aceh yang menjadi korban bencana tsunami masih mengalami masalah sosial ekonomi.

3) Aceh juga termasuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lain seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Di Aceh terdapat 5 gunung berapi aktif yang suatu saat dapat meletus. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana yang rutin terjadi di Aceh. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan

yang harus ditangani, baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi masyarakat.

4) Aceh juga merupakan wilayah pasca bencana sosial yaitu konflik sosial yang sudah sejak lama terjadi dan baru berakhir pada tahun 2005. Dampak konflik jangka panjang masih sangat terasa, antara lain tempat tinggal/rumah yang banyak hancur, sarana dan prasarana publik yang banyak rusak, permasalahan sosial, psikologis dan keterpurukan ekonomi, reintegrasi, rekonsialiasi dan proses menuju perdamaian yang hakiki di Aceh.

5) Program-program penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kab/kota masih sangat bergantung pada pemerintah provinsi, pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim di tingkat kabupaten/kota, sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas.

6) Selain beberapa persoalan di atas yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
di Aceh. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya, dengan pemisahan antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan kompleks penanganannya.

2. Struktur Organisasi

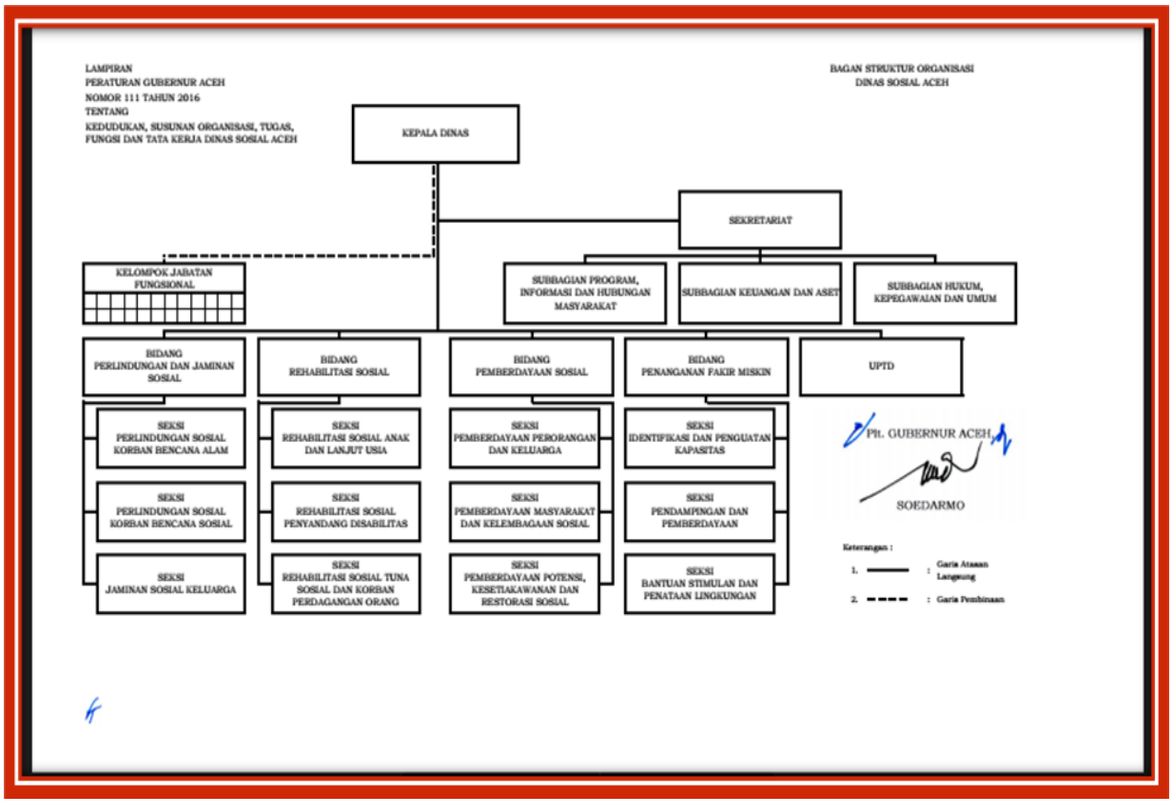

Adapun sebaran sumber daya manusia pada Dinas Sosial Aceh per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Bidang/Bagian	Jenis Kelamin		Jumlah PNS
		Laki-laki	Perempuan	
01	02	03	04	05
1	Sekretariat	15	15	30
2	Bidang Pemberdayaan Sosial	5	9	14
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	7	18
4	Bidang Penanganab Fakir Miskin	6	6	12
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	6	8	14
6	UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya	6	2	8
7	UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna	4	7	11
8	UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang	6	7	13
9	UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe	7	3	10
10	Kelompok Jabatan Fungsional	3	3	6
Jumlah		**69**	**67**	**136**

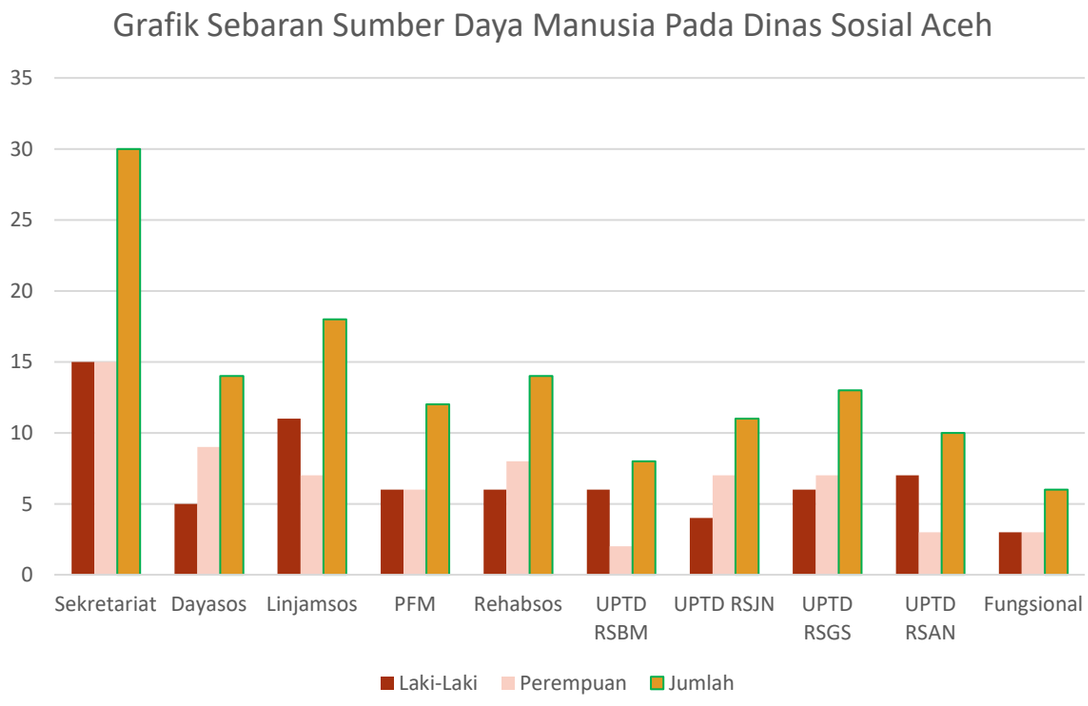

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Tupoksi dan Kewenangan
   1. Tupoksi
   2. Kewenangan
C. Permasalahan pelayanan dan faktor–faktor yang mempengaruhnya
D. Issue Strategis
E. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh
   1. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Aceh
B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Dinas Sosial Aceh

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. **Capaian Kinerja Organisasi**
   1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi kinerja Tahun 2023
   2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 serta Perbandingan empat Tahun Terakhir
   3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menegah
   4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional (bila ada)
   5. Prestasi Daerah/Penghargaan
   6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Serta Rencana Kebijakan Kedepan
   7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
   8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
B. **Realisasi Anggaran**

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

1) Pengukuran Kinerja
2) Perjanjian Kinerja
3) Penghargaan yang diperoleh selama tahun 2023
4) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dinas Sosial Aceh selaku penanggung jawab pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh berupaya seoptimal mungkin mengerahkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Aceh telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023–2026 yang mengacu pada Misi Rencana Pembangunan Aceh melalui Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2022–2026, yaitu: Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki.

A. **Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh**.

Berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Sosial Aceh Tahun 2022-2026, Dinas Sosial Aceh telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kinerja pada tahun 2023. Sasaran Strategis yang perlu dilaksanakan sebagai penunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : **1)** Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); **2)** Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan penguatan**; 3)** Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar; **4)** taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional yang terawat; **5)** Pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan; **6)** Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber Daya Sosial; **7)** Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi dan jumlah Kab/kota yang melaporkan Data Terpaddu Kesejahteraan Sosial sehingga kelima ítem tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut kedalam penetapan kinerja yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target pencapaian, program kegiatan dan alokasi anggaran yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun.

a.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Aceh selama periode 2023–2026, adalah :

a) Terwujudnya aksesibilitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar yang menjadi urusan wajib.
b) Terwujudnya nilai-nilai profesionalisme dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
c) Terwujudnya penguatan kapasitas dan kemandirian terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial;
d) Terwujudnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
e) Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kemitraan dalam setiap penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
f) Terwujudnya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi disabilitas terlantar dalam panti, lanjut usia terlantar dalam panti, anak terlantar dalam panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti dan korban bencana alam/sosial.

g) Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Pemerintah Aceh.

a.2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran dan langkah-langkah strategis yang dirumuskan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Fakir miskin,
b. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, lanjut usia terlantar dan penyandang Disabilitas Tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis yang berada dalam panti Pemerintah dan lembaga kesejahteraan sosial anak dan Lembaga kesejahteraan social lanjut usia milik masyarakat.
c. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan
d. Keluarga rentan, keluarga bermasalah sosial-psikologis dan wanita rawan sosial ekonomi.
e. Pekerja migran bermasalah dan pekerja sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau dalam sistem asuransi formal.
f. Korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi sosial.
g. Korban bencana alam dan bencana sosial.
h. Lembaga kesejahteraan sosial (organisasi sosial, karang taruna, yayasan sosial, panti sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat (WKSBM).
i. Pekerja sosial masyarakat (PSM), taruna siaga bencana (TAGANA) dan dunia usaha (CSR)
j. Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

a.3. Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial Provinsi Aceh, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun diantaranya adalah sebagai berikut; **pertama**, perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); **kedua**, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial Lembaga dan perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; **ketiga**, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tusinya Dinas Sosial Aceh; **keempat**, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel, dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

(1) Strategi Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial

a) memperkuat dalam pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
b) peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat;
c) pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami;
d) pemberiaan pelayanan dan bantuan stimulan serta penguatan permodalan usaha melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat lembaga keuangan mikro yang handal dan profesional;
e) pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, santuan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

(2) Strategi Kemitraan Sosial

a) peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;
b) pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan secara kreatif, koordinatif dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama, yang berorientasi pada program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

(3) Strategi Partispasi Sosial

a) penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannnya;
b) partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi;
c) penguatan dan partisipasi aktif masyarakat dan relawan sosial dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan.

(4) Strategi Advokasi Sosial

a) peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga negara terutama individu, kelompok & keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
b) penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada

masyarakat yang membutuh pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya;

c) pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetap berupa langkah-langkah melalui berbagai arah kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Aceh Tahun 2023

Dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) di lingkungan masing-masing untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dinas Sosial Aceh Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	
Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Jumlah PSKS yang mendapatkan penguatan	2.	Persentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat	4.	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola
Pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	5.	Persentase penanganan migran yang tertangani
Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber Daya Sosial	6.	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri
Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi. **Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.**	7.	Persentase permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pengelolaan Data Fakir Miskin (DTKS)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Aceh disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonsesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Laporan Kinerja Pemerintah.

Skala penilaian laporan kinerja (LKj) menggunakan standar dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	Rentang Capaian	Kategori
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja pada Dinas Sosial Aceh dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dimana hasil penilaian akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Aceh tahun 2023. Berikut pencapaian Indikator Kinerja pada Dinas Sosial Aceh untuk Tahun 2023 secara ringkas tergambar dalam tabel berikut ini.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berkut tabel perbandingan antara target kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO			KINERJA	INDIKATOR	TARGET		REALISASI	
					2023		2023	
1			*2*	*3*	*4*		*5*	
A			**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Terlaksana**	**7**	**Dok**	**7**	**Dok**

	I		**Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana**	**7**	**Dok**	**7**	**Dok**
		1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	**7**	**Dok**
		2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	Dok	7	Dok
		3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	7	Dok
	II		**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana**	**382**	**Org**	**361**	**Org**
		1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Org	136	Org
		2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bln	12	Bln
		3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	1	Dok
	III		**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana**	**144**	**Org**		
		1	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-		
		2	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-		
		3	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dok	2	Dok
		4	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	org	25	org
		5	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Org	25	Org
	IV		**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana**	**144**	**Org**	**136**	**Org**
		1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200	Buah	200	Buah
		2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Unit	25	Unit
		3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	Unit	15	Unit
		4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Bln	12	Bln

		5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	350	Buah	350	Buah
		6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13.350	Expl	13.350	Expl
		7	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Bln	12	Bln
		8	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bln	12	Bln
		9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	Lap	400	Lap
		10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Dok	100	Dok
		11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dok	12	Dok
	V		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**3**	**Unit**	**3**	**Unit**
		1	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-
		2	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	2	Unit
		3	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-
		4	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-
		5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit
		6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-
	VI		**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100**	**%**	**100**	**%**
		1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.492	Buah	2.492	Buah
		2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Buah	12	Buah
		3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Buah	12	Buah
		4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	12	Lap

	VII		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100**	**%**	**100**	**%**
		1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	Unit	45	Unit
		2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit	45	Unit
		3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	4	Unit
		4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-
		5	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-
B			**Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber Daya Sosial**	**Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri**	**65**	**%**	**65**	**%**
	I		**Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang**	**Persentase kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang yang sesuai dengan ketentuan**	**20**	**Dok**	**20**	**Dok**
		1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20	Dok	20	Dok
	II		**Meningkatnya kualitas PSKS yang mendapatkan penguatan**	**Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan**	**593**	**PSKS**	**593**	**PSKS**
		1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	108	Org	108	Org
		2	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	290	Org	290	Org
		3	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	165	Kel	165	Kel
		4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30	Lembaga	30	Lembaga
C			**Terselenggaranya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan**	**Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan**	**98**	**%**	**98**	**%**
	I		**Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga**	**76**	**Org**	**76**	**Org**

		1	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	76	Org	76	Org
D			**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Panti**	**Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.**	**60**	**%**	**60**	**%**
	I		**Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Disabilitas terlantar dalam Panti**	**52**	**Org**	**52**	**Org**
		1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		2	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		3	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		6	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		7	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		8	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		9	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		10	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	53	Org	53	Org
		11	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	12	Org	12	Org
		12	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	20	Dok	20	Dok

	II		**Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Anak terlantar dalam Panti**	**100**	**%**	**100**	**%**
		1	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		2	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		3	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		4	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		6	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		7	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		8	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlsntar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		9	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	125	Org	125	Org
		10	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	75	Org	75	Org
		11	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	14	Org	14	Org
		12	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	5	Org	5	Org
		13	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	0	Dok	0	Dok
	III		**Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Lanjut Usia terlantar dalam Panti**	**60**	**%**	**60**	**%**

		1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	63	Org	63	Org
		2	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	63	Org	63	Org
		3	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org
		5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	63	Org	63	Org
		6	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	63	Org	63	Org
		7	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	63	Org	63	Org
		8	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		9	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	63	Org	63	Org
		10	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	45	Org	45	Org
		11	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	15	Org	15	Org
		12	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	8	Org	8	Org
		13	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
	IV		**Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar Dalam Panti**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam Panti**	**60**	**%**	**60**	**%**
		1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		2	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org

		3	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		5	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		6	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		7	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		8	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	5	Org	5	Org
		9	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	10	Org	10	Org
		10	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis / Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		11	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	-	-
	V		**Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Dalam Panti**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**100**	**%**	**100**	**%**
		1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	5.275	Org	5.275	Org
		2	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120	Org	120	Org
		3	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	250	Org	250	Org
		4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	185	Org	185	Org

		5	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		6	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	30	Org	30	Org
		7	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30	Org	30	Org
		8	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	35	Org	35	Org
		9	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	15	Org	15	Org
		10	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	25	Org	25	Org
		11	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	5	Dok	5	Dok
E			**Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial**	**1. Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi. 2. Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.**	**25**	**%**	**25**	**%**
	I		**Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial untuk pengangkatan anak (Adopsi)**	**Persentase anak terlantar yang mendapatkan orang tua angkat**	**100**	**%**	**100**	**%**
		1	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	12	Org	12	Org
		2	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3	Org	3	Org
	II		**Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin kewenangan provinsi**	**Persentase keluarga miskin penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)**	**100**	**Org**	**100**	**Org**
		1	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	108	Kel	108	Kel
		2	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten / Kota	65	Kel	65	Kel

		3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	69	Org	69	Org
F			**Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar**	**100**	**%**	**100**	**%**
	I		**Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**100**	**%**	**100**	**%**
		1	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	14.260	Org	14.260	Org
		2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	12.500	Org	12.500	Org
		3	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	60	Unit	60	Unit
		4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	854	Org	854	Org
		5	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	641	Org	641	Org
G			**Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional**	**Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat**	**100**	**%**	**100**	**%**
	I		**Terkelolanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Yang Terawat**	**100**	**%**	**100**	**%**
		1	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2	Dok	2	Dok
		2	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	6	Makam	6	Makam
		3	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12	Lap	12	Lap

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Sosial Aceh pada tahun 2023 menunujukkan keseriusan dalam pelaksanaan kinerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan wajib dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sehingga dapat dioptimalkan keberfungsian sosialnya.

2. Perbandingan Target Kinerja Serta Capaian Kinerja Dinas Sosial Aceh

Berikut dapat dilihat perbandingan target kinerja Dinas Sosial Aceh serta capaian Kinerja Dinas Sosial Aceh dari 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3. 3.

Perbandingan Target Kinerja Serta Capaian Kinerja Dinas Sosial Aceh

NO		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
A		**Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**	**Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat akses pelayanan sosial dan bantuan sosial**	**85%**	**87%**	**89%**	**91%**	**100%**
	1			Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	88%	90%	92%	94%	100%
B		**Meningkatkan sarana prasarana kesejahteraan social**	**Terwujudnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial**	**Jumlah panti yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana**	**92%**	**94%**	**96%**	**98%**	**100%**
	1			Jumlah tenaga kesejahtera sosial kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
	2			Jumlah pengurus pusat pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan	90%	92%	94%	96%	100%
	3			Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan tanggap darurat kebencanaan melalui taruna siaga bencana	84%	86%	88%	90%	100%
	4			Jumlah karang taruna yang mendapatkan bantuan pembinaan	89%	91%	93%	95%	100%
	5			Jumlah karang taruna yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi	84%	86%	88%	90%	100%
	6			Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial	87%	89%	91%	93%	100%

	7			Jumlah organisasi sosial dan kemitraan yang mendapatkan bantuan pembinaan	84%	86%	88%	90%	92%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target realisasi rencana pembangunan jangka menengah Aceh yang bersumber dari rencana strategis Dinas Sosial Aceh periode 2022-2026, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Realisasi 2023			Target Akhir RPA (2026)	% Capaian RPA 2023
			Target 2023	Realisasi 2023	% Tingkat Capaian		
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	68.89%	70.75%	100%	141.34%	87.68%	70.75%
	Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi.	20 Anak	25 Anak	15 Anak	60.00%	33 Anak	33 Anak
	Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota
	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	60.00%	65.00%	65.00%	100%	73.00%	65.00%
	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	98.00%	98.00%	100%	100%	100%	100%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	68.00%	76.00%	100%	100%	83.00%	76.00%
	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.	55.00%	60.00%	60.00%	100%	68.00%	60.00%

		Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Persentase Tingkat Capaian Kinerja								99,99%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional (jika ada)

Berikut dapat dilihat tabel perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 dengan target standar nasional adal sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	**Target Daerah**	Standar Nasional
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin			-
2.			Jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan pelayanan dasar pada saat bencana dan pasca bencana		-
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima paket bantuan modal usaha ekonomi produktif		-
			Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan alat bantu kursi roda		
			Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan bantuan permakanan		-
			Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan dasar dalam panti		
			Jumlah Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan dasar dalam panti		

			Jumlah Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis dalam panti yang mendapatkan layanan wajib dasar dalam panti		
			Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang mendapatkan Asistensi Bantuan Sosial Uang		
			Jumlah Disabilitas yang mendapatkan Asistensi Bantuan Sosial Uang		
			Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Asistensi Bantuan Sosial Uang		-
			Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (KE) yang mendapatkan Asistensi Bantuan Sosial Uang		-
			Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran terlantar baik dari Dalam Negeri dan Luar Negeri	85 Orang	-
			Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan penguatan kapasitas		
			Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terawatt dan terpelihara	1 TMP	-
				6 MPN	

5. Prestasi Daerah/penghargaan

Berikut prestasi serta penghargaan Dinas Sosial Aceh yang diperoleh selama tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Prestasi Daerah/penghargaan Tahun 2023

1.	Penghargaan SKPA Sangat Inovatif tahun 2023 dari Gubernur Aceh yang diserahkan oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Ir. Mawardi mewakili Pj Gubernur Aceh., pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 yang diterima Plt. Kadis Sosial	Penghargaan tersebut diterima langsung Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah, A.KS, M.Si yang diserahkan oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Ir. Mawardi mewakili Pj Gubernur Aceh. Plt. Kadis Devi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pejabat, staf dan tim yang terlibat dalam melahirkan inovasi	

	Aceh, Devi Riansyah, A.KS, M.Si pada acara Anugerah Inovasi Aceh (AIA) Tahun 2023 di Anjong Mon Mata.	ini. Sehingga Dinsos Aceh sukses menjadi salah satu SKPA sangat inovatif di ajang AIA tahun 2023. Ia berharap, penghargaan ini dapat memotivasi Dinsos Aceh dalam melahirkan inovasi-inovasi lainnya kedepan yang bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi yang diusung pada ajang kali ini, sebut Devi, ada 2 (dua) model, yang pertama SIREHSOS yaitu Sistem Informasi Rehabilitasi Sosial yang berisi tampilan dashboard data terpadu para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kalangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) real time kapan pun dimanapun dan siapapun. Selain itu, keunggulan sirehsos memberikan kemudahan akses bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam mengelola ppks binaannya serta memudahkan mereka saat pengurusan admistirasi LKS via online. Kemudian kedua, kata Devi, Pengangkatan Anak melalui Mahkamah Syar'iah atau disebut PAMS, satu-satunya metode pengangkatan anak di tanah air yang ada di Aceh dengan menerapkan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam. Inovasi PAMS ini memberikan kemudahan bagi Calon Orang Tua Asuh	

		(COTA) pada saat proses pengakatan anak serta kepastian hukum bagi masa depan anak itu sendiri. Pada kesempatan yang sama, Mawardi menyampaikan bahwa inovasi daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Mawardi menghimbau kepada seluruh tamu yang hadir untuk menjadi contoh dan teladan dengan menghasilkan berbagai praktik yang baik agar menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. "Teruslah berkomitmen untuk menghasilkan dan menularkan inovasi setiap tahun untuk mendukung kemajuan Aceh di masa depan," tuturnya. []	
2.	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 kualifikasi cukup informatif oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) yang diterima langsung Plt. Kadis, Devi Riansyah, A.KS, M.Si di Amel Hotel.(6/12/2023)	Penghargaan ini diberikan kepada SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh. Capaian ini merupakan peningkatan prestasi yang berhasil diperoleh Dinsos Aceh. Sebelumnya, dalam penilaian KIA, Dinsos Aceh hanya bertahan pada posisi kualifikasi “kurang informatif”. Belajar dari pengalaman, Plt. Kadis, Devi terus berbenah, Devi menginstruksikan Pejabat dilingkungan kerjanya untuk memaksimalkan upaya-upaya dalam rangka melengkapi setiap bagian dan instrumen layanan publik, termasuk sarana	

		media penyampaian informasi agar mudah di akses masyarakat. Alhamdulillah, pada tahun 2023 ini kerja keras tersebut membuahkan hasil, Dinsos Aceh sukses “level up” ke kualifikasi “cukup informatif” dalam kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)	
3	Humas Dinas Sosial (Dinsos) Aceh berhasil meraih prestasi membanggakan dalam pelatihan menulis yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam acara yang diadakan secara hybrid yang menggabungkan kehadiran fisik dan virtual itu, Dinsos Aceh berhasil meraih juara 3 pada kompetisi menulis yang diikuti oleh peserta humas dari seluruh Indonesia. Kamis, 30 November 2023.	Penghargaan Juara 3 Dalam Pelatihan Menulis Kementerian Kominfo. Kasubbag Program Informasi dan Humas Dinsos Aceh, Sumanto, S.Sos menjelaskan bahwa, Pelatihan menulis ini diadakan oleh Kementerian Kominfo dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis kalangan humas dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Acara ini juga menghadirkan narasumber yang kompeten, salah satunya wartawan senior, Iranda Noviandi sekaligus Pemimpin Redaksi Media halaman7com. “Alhamdulillah, dalam kompetisi ini, Dinsos Aceh berhasil bersaing dengan peserta lainnya dan meraih posisi juara 3, sementara Juara 1 diperoleh humas Provinsi Bali dan juara ke 2 didapatkan humas Banda Aceh. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Humas Dinsos Aceh memiliki kemampuan menulis yang mumpuni.” ungkapnya. Lebih lanjut kata Sumanto, prestasi ini tidak terlepas dari perhatian dan dukungan yang diberikan oleh	

		Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah. A.KS, M.Si. Sebutnya, Plt. Kadis Devi selama ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan kemampuan tenaga humas di Dinsos dan mendukung keikutsertaan petugas humas dalam berbagai kegiatan pelatihan pengembangan keahlian. Plt. Kadis, Devi Riansyah menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Terutama kepada seluruh tim humas Dinsos Aceh yang telah bekerja keras dan berkomitmen untuk meraih prestasi tersebut, ujarnya. Kegiatan menulis tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan dibuka langsung Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Nursodik Gunarjo. Hal senada disampaikan Nursodik, bahwa pentingnya kemampuan menulis dalam dunia komunikasi publik dewasa ini guna memikat minat baca masyarakat dan membangun citra positif Pemerintah. Dalam kesempatan itu, Nursodik memberikan apresiasi atas antusias seluruh peserta yang telah berpartisipasi mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Kemenkominfo itu	

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan serta Rencana Kebijakan ke depan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Aceh atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Bidang Sosial Tahun 2023 sebagai wujud manisfestasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Aceh.

d.1. Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian kinerja yang baik didukung dengan tingkat pencapaian yang sangat optimal pada setiap indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam proses pencapaian kinerja, yaitu kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang dan juga kegiatan yang belum mampu menjangkau semua program dan kegiatan yang ada.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh dinas sosial aceh diantaranya adalah pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun 2023 terhadap 5 bidang SPM yang menjadi kewenangan provinsi yaitu rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti, disabilitas dalam panti, gelandangan dan pengemis dalam panti, dan lanjut usia terlantar dalam panti serta penanganan bencana kewenangan provinsi. Dinas sosial aceh juga telah berhasil melakukan pembinaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh. Selain itu, Dinas Sosial Aceh juga telah melaksanakan upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan yang menjadi salah satu niai dalam merajut rasa kesetiakawanan sosial didalam masyarakat dengan memelihara, merawat dan merehabilitasi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional dan memperingati hari Pahlawan Nasional dengan memfasilitasi upacara peringatan hari Pahlawan tingkat provinsi.

d.2. Peningkatan/penurunan Kinerja

Dinas Sosial Aceh mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial (Kesos) yang telah bersertifikat untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi peningkatan kualitas pelayanan bidang kesejahteraan sosial khsusnya pelayanan terhadap pelaksanaan yang berkaitan langsung dengan penerpan standar pelayanan minimal bidang sosial (Disabilitas, gelandangan & pengemis, lanjut usia, anak terlantar dalam panti serta korban bencana alam dan sosial), dengan baik sesuai dengan standar mutu yang layak diberikan kepada Disabilitas terlantar, Gelandangan & Pengemis, Lanjut Usia terlantar,

Anak Terlantar dan Korban Bencana. Dalam meningkatkan kinerja perlu juga diimbangi dengan sarana dan prasarana yang sangat mendukung akan keberhasilan capaian kinerja yang baik.

d.3. Alternatif/Solusi

Solusi yang perlu diambil oleh dengan terus meningkatkan **kualitas** dan kemampuan kapasitas SDM Kesos yang telah ada melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Latihan (Diklat) dan Workshop serta seminar terkait perkembangan keilmuan dan praktik baik dalam penanganan permasalahan sosial.

Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan **kuantitas** atau jumlah dari SDM Kesos dalam menangani permasalahn sosial mengingat banyaknya permalahan sosial yang ada dan tersebarnya permasalahan sosial tersebut di seluruh Kab/Kota di Aceh, serta peningkatan **sarana** dan **prasarana** lainnya sebagai pendukung guna keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi.

d.4. Rencana Kebijakan

Pemerintah Aceh melalui Badan Kepegawaian Aceh dipandang perlu melakukan rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesos yang bersertifikasi, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk memaksimalkan layanan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam panti dan para korban bencana alam/sosial.

7. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**.

Untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang Islami, maju, damai dan sejahtera salah satu tujuan yang ingin di capai Pemerintah Aceh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ke kesembilan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunkan beban penduduk miskin.

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Aceh (RPA) yang telah ditetapkan diperlukan penetapan tujuan dan sasaran. Sehingga diharapkan dapat memenuhi capaian target indikator yang telah ditetapkan selama empat tahun kedepan.

8. **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Secara umum, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan dengan nilai capaian realisasi baik fisik maupun keuangan rata-rata 99,83% ini menunjukan bahwa Dinas Sosial telah menunjukan capaian realisasi dengan bebasis kinerja.

G. Realisasi Anggaran

Dinas Sosial Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan utama yang dijabarkan sebagaimana tersebut bawah ini :

A. Program Pemberdayaan Sosial

1. **Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.**

Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk Pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Mental/Agama/Kerohanian, Kejasmanian, Pendidikan dan Bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) pada hakekatnya merupakan bentuk penggalian atau penghimpunan sumbangan baik berupa uang atau barang yang diselenggarakan oleh dan dari masyarakat serta untuk masyarakat.

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi. Menurut Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/HUK/2005 tentang Izin Undian, Undian Gratis Berhadiah (UGB) adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain (Pasal 1 ayat (4).

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Aceh telah melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp **172,002,000,-** kegiatan ini dapat terealisasi anggaran sebesar Rp **172,002,000,-** atau capaian realisasi sebesar 100,00%. Ini diakibatkan karena ada pengembalian anggaran yang diperkirakan akan terjadi Silpa.

Adapun peserta pada kegiatan dimaksud sebanyak **30** (tiga puluh) orang dengan perincian: Banda Aceh dan **2** (dua) Orang, Provinsi 1 (satu) Orang, Aceh Besar 2 (dua) Orang,: Pidie 2 (dua) Orang, Bireuen 2 (dua) Orang, Langsa 2 (dua) Orang, Aceh Timur 2 (dua) Orang, Aceh Tamiang 2 (dua) Orang, Aceh Tengah 1 (satu) Orang, Bener Meriah 3 (tiga) Orang, Aceh Jaya 2 (dua) Orang, Aceh Barat 1 (satu) Orang, Aceh Barat Daya 1 (satu) Orang, Nagan Raya 1 (satu) Orang, Aceh Selatan 1 (satu) Orang, Lhokseumawe 2 (dua) Orang, Aceh Utara 1 (satu) Orang, Gayo Lues 1 (satu) dan dari Aceh Tenggara 1 (satu) Orang. Peserta kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang ini diikuti oleh organisasi sosial yaitu karang taruna dan dari himpunan mahasiswa, hal ini dilakukan karena sering kali dari para mahasiswa turun ke jalan meminta sumbangan kepada masyarakat ketika terjadi musibah bencana alam dan social. Untuk lebih rinci dari peserta kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Provinsi	Dinas Sosial Aceh	1	-	1	Orang
2	Banda Aceh	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		Yaysan FDP	1	-	1	Orang
3	Aceh Besar	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		Himpunan Mahasiswa	1	-	1	Orang
4	Pidie	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		Ketua Forum Komunikasi Generasi Muda	1	-	1	Orang
5	Bireuen	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		Ketua Himpunan Mahsiswa	1	-	1	Orang
6	Aceh Utara	Ikatan Pemuda	1	-	1	Orang

7	Aceh Timur	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		IPPAT	1	-	1	Orang
8	Langsa	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		Ketua Himpunan Mahasiswa	1	-	1	Orang
9	Aceh Tamiang	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		Ketua Perkumpulan Mahasiswa	1	-	1	Orang
10	Bener Meriah	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		Ketua Himpunan Pemuda Pelajar	1	-	1	Orang
		Karang Taruna	1	-	1	Orang
11	Aceh Tengah	Karang Taruna	1	-	1	Orang
12	Gayo Lues	Karang Taruna	1	-	1	Orang
13	Aceh Tenggara	Himpunan Mahasiswa	1	-	1	Orang
14	Aceh Jaya	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		IPELMAJA	1	-	1	Orang
15	Lhokseumawe	Karang Taruna	1	-	1	Orang
		Ketua Ikatan Mahasiswa Pemuda	1	-	1	Orang
16	Aceh Barat	IPELMABAR	1	-	1	Orang
17	Nagan Raya	Karang Taruna	1	-	1	Orang
18	Aceh Barat Daya	Karang Taruna	1	-	1	Orang
19	Aceh Selatan	Ketua Himpunan Mahasiswa	1	-	1	Orang

Garfik Pelaksanaan Kegiatan PUB dan UGB Provinsi Aceh Tahun 2023

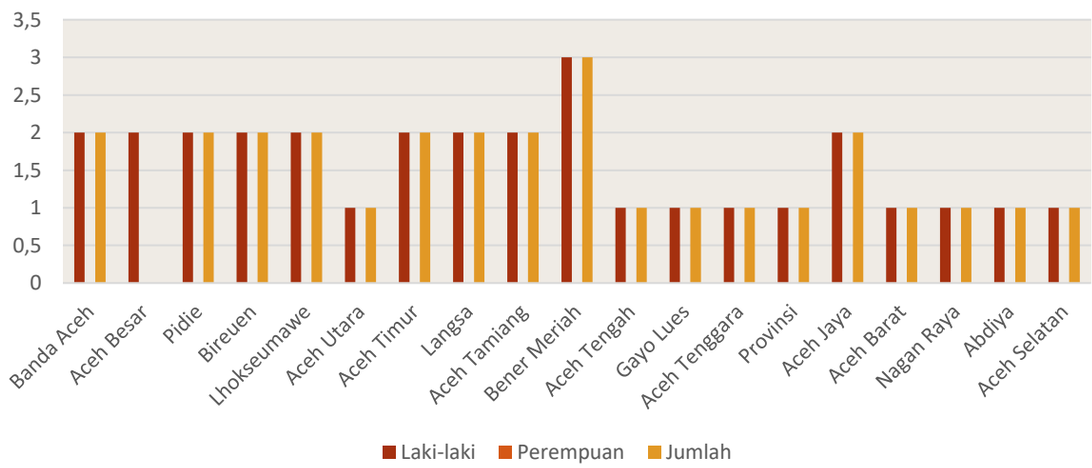

a) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial setempat dan lingkungannya. Sedangkan sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial yang mencakup kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan, perilaku menyimpang, korban tindak kekerasan dan korban akibat bencana alam maupun korban bencana sosial.

Demikian juga dengan permasalahan sosial di Aceh dewasa ini cenderung meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya yang bersifat konvensional, seperti kemiskinan dan masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh penanganan

yang serius dari Pemerintah dikarenakan akses dan fasilitas menuju lokasi yang sangat sulit dan terpencil dibeberapa daerah tersebar di Provinsi Aceh.

Ada tiga strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan programnya, yaitu dengan melakukan: (1) pendampingan, (2) kemitraan, dan (3) partisipasi. Sebenarnya paradigma-paradigma ini sudah dikenal lama di kalangan LSM. Pelaksanaan ke tiga strategi diatas dilakukan dalam koridor kebijakan desentralisasi yang bertumpu pada kebijakan dan pelaksanaan program di daerah. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sehingga sebenarnya pusat hanya memberikan supervisinya dalam wujud panduan umum pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial agar sesuai dengan indikasi-indikasi keberhasilan yang dibuat bersama seluruh Indonesia (standartisasi & monitoring). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dinas atau Kantor Wilayah Sosial tidak berada dibawah Kemensos lagi tetapi berada dibawah pemerintah daerah yang pelaksanaan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. dan perencanaannya tergantung dari otoritas, kemampuan daerah untuk mengelolanya, dan kepentingan daerah sendiri.

Berdasarkan fakta tersebut, untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah, serta menangani berbagai permasalahan sosial secara lebih cepat, tepat, sinergi dan berkesinambungan, untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Sosial, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keikutsertaan masyarakat ini baik secara individu, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, badan usaha serta Lembaga kesejahteraan sosial dan merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Atas keikutsertaan ini, masyarakat menjadi salahsatu dari empat kategori Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) yaitu Relawan Sosial. Diantara yang masuk kedalam kategori Relawan Sosial adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Melalui kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi, Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp **9.863.749.320**.,- dan mampu menyerap anggaran sebesar Rp **9.862.052.120**,- atau capaian realisasi 99,98%. Adapun kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh ditahun 2023 adalah sebagai berikut:

a.1 Bimbingan Sosial Dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) telah diakui secara legal maupun formal melalui Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat. Kehadiran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam dunia kesejahteraan sosial telah meletakkan posisi pekerja sosial masyarakat sebagai mitra pemerintah yang sejajar dengan infrastruktur lainnya.

Berdasarkan Permensos No. 10 tahun 2019 ini, PSM dibentuk dengan maksud untuk memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial, dan sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan tujunannya adalah untuk terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terlaksananya pelayanan sosial masyarakat, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial. Dengan status sebagai relawan sosial dan berkedudukan di desa dan keluarahan, Pekerja Sosial Masyarakat memiliki tugas mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial; membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial; mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial; mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain; berperan aktif dalam program nasional; dan sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Aceh sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh, pada tahun 2023 telah menetapkan kebijakan untuk mengadakan ***Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi*** yang anggaran pelaksanaannya dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Sosial Aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pembangunan kesejahteraan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan serta permasalahan sosial lainnya dengan memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial dan membangun Ketahanan Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan dengan judul kegiatan yaitu ***Bimbingan Sosial Dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).*** **D**alam kegiatan ini Dinas Sosial Aceh khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan bimbingan kepada pekerja sosial masyarakat sebanyak **48** (empat puluh delapan) orang dari **23** Kabupaten dan Kota se Aceh dan Provinsi dengan perincian : Banda Aceh **2** (dua) Orang, Aceh Besar **2** (dua) Orang, Pidie **2** (dua) Orang, Pidie Jaya **2** (dua) Orang, Bireuen **2** (dua) Orang, Lhokseumawe **2** (dua) Orang, Aceh Utara 2 (dua) Orang, Langsa 2 (dua) Orang, Aceh Timur 2 (dua) Orang, Aceh Tamiang **2** (dua) Orang, Aceh Jaya 2 (dua) Orang, Nagan Raya 2 (dua) Orang, Aceh Barat Daya 2 (dua) Orang, Aceh Selatan **2** (dua) Orang, Subulussalam **2** (dua) Orang, Aceh Singkil **2** (dua) Orang, Simeulue **2** (dua) Orang, Sabang **2** (dua) Orang dan peserta dari Provisi **2** (dua) Orang. 48 orang peserta ini terdiri dari 17 orang laki-laki dan 31 orang perempuan.

No	Kabupaten /Kota	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Banda Aceh	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
2	Aceh Besar	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
3	Pidie	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
4	Pidie Jaya	Pekerja Sosial Masyarakat	2	-	2	Orang
5	Bireuen	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
6	Lhokseumawe	Pekerja Sosial Masyarakat	2	-	2	Orang
7	Aceh Utara	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
8	Aceh Timur	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
9	Kota Langsa	Pekerja Sosial Masyarakat	2		2	Orang
10	Aceh Tamiang	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
11	Bener Meriah	Pekerja Sosial Masyarakat		2	2	Orang
12	Aceh Tengah	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
13	Gayo Lues	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
14	Aceh Tenggara	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang

15	Kota Sabang	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
16	Aceh Jaya	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
17	Aceh Barat	Pekerja Sosial Masyarakat	2		2	Orang
18	Nagan Raya	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
19	Aceh Barat Daya	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
20	Aceh Selatan	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
21	Kota Subulussalam	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
22	Aceh Singkil	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
23	Simeulue	Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
24	Provinsi	Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
		JUMLAH	**17**	**31**	**48**	**Orang**

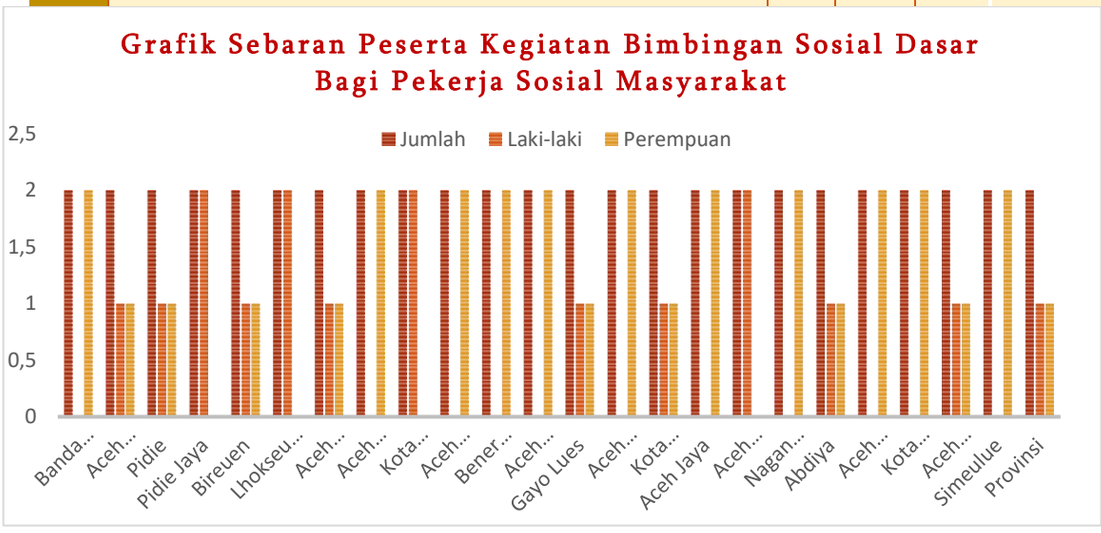

Pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dasar bagi pekerja sosial masyarakat ini **bertujuan** untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang pekerja sosial masyarakat yang meliputi pengenalan, pemahaman dan pendalaman tentang informasi yang berkaitan dengan pekerja sosial masyarakat secara khusus dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada umumnya. Selain itu, tujuan dari dilaksanakan kegaitan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang tugas dan fungsi Pekerja Sosial Masyarakat; Meningkatkan sikap, pemahaman dan penghayatan kemampuan serta keterampilan teknis pekerja sosial masyarakat dalam melaksanakan tugas pengabdiannya; Meningkatkan motivasi dan kinerja pekerja sosial masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya. **Maksud** dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial, dan sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuannya adalah untuk terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terlaksananya pelayanan sosial masyarakat, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan social, dengan status sebagai relawan sosial dan berkedudukan di desa dan keluarahan, pekerja sosial masyarakat memiliki tugas mengambil inisiatif

dalam penanganan masalah sosial; membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraaan sosial; mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial; mendampingi program kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain; berperan aktif dalam program nasional; dan sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.

Hasil yang dicapai Meningkatnya Pengetahuan dasar bagi pekerja sosial masyarakat tentang tugas pokok, jaringan kerja, pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab sosial masing-masing individu terhadap lingkungannya.

Sasaran dari kegiatan bimbingan ini adalah *Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)* yang belum pernah mendapatkan bimbingan dasar sebanyak **48** Orang yang tersebar di **23** Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

b.2 Kegiatan Manajemen Kepemimpinan Menengah Karang Taruna Aceh

Kegiatan Manajemen Kepemimpinan Menengah Karang Taruna Aceh dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan mengikutsertakan peserta dari 23 Kabupaten/kota se-Aceh sebanyak **56** (lima puluh enam) Orang dengan sebaran peserta dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kabupaten /Kota	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	*P*		
1	Banda Aceh	Karang Taruna	2	-	2	Orang
2	Aceh Besar	Karang Taruna	2	-	2	Orang
3	Pidie	Karang Taruna	2	-	2	Orang
4	Pidie Jaya	Karang Taruna	2	-	2	Orang
5	Bireuen	Karang Taruna	2	-	2	Orang
6	Lhok Seumawe	Karang Taruna	2	-	2	Orang
7	Aceh Utara	Karang Taruna	1	1	2	Orang
8	Aceh Timur	Karang Taruna	2	-	2	Orang
9	Kota Langsa	Karang Taruna	1	1	2	Orang
10	Aceh Tamiang	Karang Taruna	2	-	2	Orang
11	Bener Meriah	Karang Taruna	2	-	2	Orang
12	Aceh Tengah	Karang Taruna	2	-	2	Orang
13	Gayo Lues	Karang Taruna	1	1	2	Orang
14	Aceh Tenggara	Karang Taruna	2	-	2	Orang
15	Kota Sabang	Karang Taruna	1	1	2	Orang
16	Aceh Jaya	Karang Taruna	2	-	2	Orang
17	Aceh Barat	Karang Taruna	2	-	2	Orang
18	Nagan Raya	Karang Taruna	1	1	2	Orang
19	Aceh Barat Daya	Karang Taruna	2	-	2	Orang
20	Aceh Selatan	Karang Taruna	2	-	2	Orang
21	Kota Subulussalam	Karang Taruna	2	-	2	Orang
22	Aceh Singkil	Karang Taruna	2	-	2	Orang

23	Simeulue	Karang Taruna	2	-	2	Orang
24	Provinsi Aceh	Karang Taruna	9	1	10	Orang
	JUMLAH		50	6	56	Orang

Maksud dilaksanakan kegiatan Manajemen Kepemimpinan Menengah Karang Taruna Aceh adalah agar karang taruna memahami tentang tugas dan fungsi sebagai salah satu sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, **Tujuan** karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan social.

Hasil yang dicapai karang taruna sebagai orgnisasi masyarakat dapat lebih terampil, berkualitas, cerdas, inovatif berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggungjawab social dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan; Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan, Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c.3 Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sekaligus penguatan eksistensi dan pemberdayaan LKS sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat, maka Dinas Sosial Aceh mengalokasikan

anggaran melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di Banda Aceh yang diikuti oleh 30 orang peserta pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial dari 9 (sembilan) Kab/Kota yaitu Kabupaten Aceh Besar sebanyak 11 (sebelas) orang peserta, dari Kabupaten Bireuen sebanyak 2 (dua) orang peserta dari Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) orang peserta, dari Kota Banda Aceh sebanyak 10 (sepuluh) orang peserta dan dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tengah masing-masing mengirimkan 1 Satu) orang peserta. Adapun nama-nama LKS yang mengirimkan pengurusnya untuk mengikuti Kegiatan Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten /Kota	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	*P*		
1	Banda Aceh	Yayasan	3	2	5	Orang
2	Aceh Besar	Lembaga	8	4	12	Orang
3	Bireuen	Lembaga & Yayasan	2	-	2	Orang
4	Lhokseumawe	Yayasan & Lembaga	3		3	Orang
5	Aceh Tamiang	Yayasan	2		2	Orang
6	Bener Meriah	Yayasan	1	1	2	Orang
7	Aceh Utara	Yayasan & Lembaga	2		2	Orang
8	Langsa	Yayasan	2		2	Orang
	JUMLAH		**23**	**7**	**30**	**Orang**

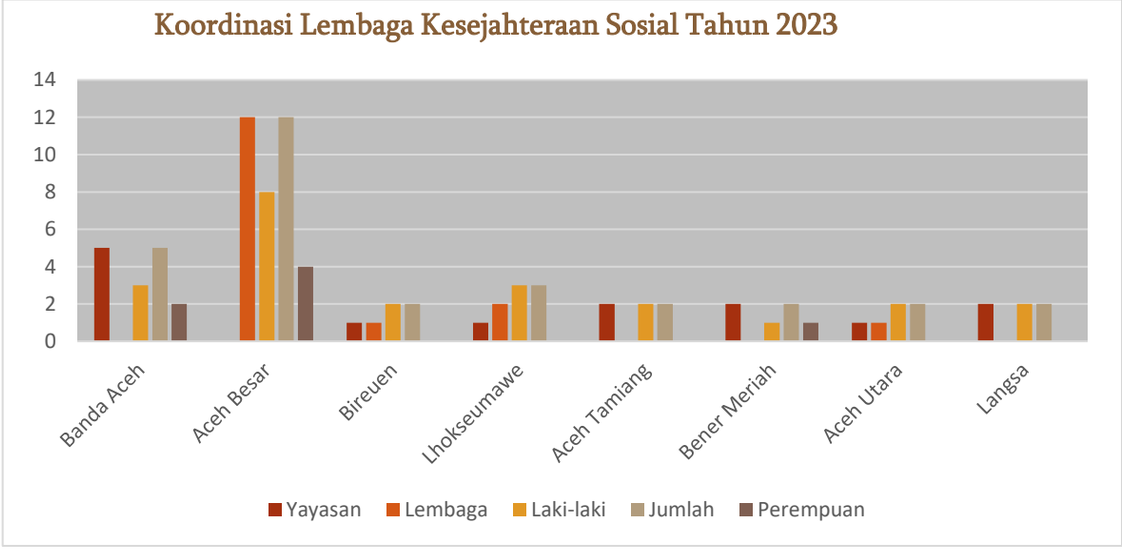

d.3 Bimbingan Teknis Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Unit Pelayanan Sosial Terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, outreach (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Adapun tujuan dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga agar dapat memahami dan memecahkan masalah mereka sendiri, yang pada akhirnya diharapkan dapat terwujud kekuarga yang harmonis.

Sedangkan fungsi-fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang saling berkaitan, menunjang dan melengkapi adalah:

1) **Fungsi Pencegahan**
   Yaitu menghindarkan terjadi, berkembang dan terjadinya kembali masalah yang dialami anggota keluarga.

2) **Fungsi Pengembangan**
   Yaitu Meningkatkan kemampuan (pemikiran, perasaan dan perilaku) anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah.

3) **Fungsi Rehabilitasi**
   Yaitu menyembuhkan atau mengatasi masalah serta memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga.

4) **Fungsi Perlindungan**
   Yaitu mempertahankan dan sekaligus memperbaiki dan meningkatkan kualitas kondisi yang ada pada saat ini agar tidak terjadi penurunan yang berdampak pada tumbuh kembangnya masalah.

5) **Fungsi Penunjang**
   Yaitu mendukung upaya yang dilakukan oleh lembaga lain guna tercapainya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan keluarga maupun masyarakat.

   Adapun maksud dari dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah untuk mewujudkan kemandirian lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK-3) dalam memberikan pelayanan sosial secara profesional dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah:

   1) Mensosialisasikan layanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga kepada pemangku kepentingan (Stakeholder);
   2) Menguatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang layanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
   3) Menguatkan keterpaduan layanan masalah psikososial keluarga antar pemangku kepentingan;
   4) Menguatkan komitmen pemangku kepentingan dalam pemberian layanan terhadap permasalahan psiokosial keluarga yang terintegrasi.

Adapun peserta kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak **50** (lima puluh) orang yang berasal dari dari **23** kab/kota dan 4 (empat) orang peserta dari Provinsi dengang perincian Masing-masing kabupaten/kota dihadiri oleh **2** (dua) orang pengurus LK3 Kab/Kota dan 2 (dua) orang pengurus LK3-Berbasis Masyarakat adapun sebaran peserta kegiatan dimaksud dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Kabupaten /Kota	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	*P*		
1	Banda Aceh	Pengurus LK3	1	1	2	Orang
2	Aceh Besar	Pengurus LK3	1	1	2	Orang
3	Pidie	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
4	Pidie Jaya	Pengurus LK3	1	1	2	Orang
5	Bireuen	Pengurus LK3	-	2	2	Orang
6	Lhokseumawe	Pengurus LK3	-	2	2	Orang
7	Aceh Utara	Pengurus LK3	-	2	2	Orang
8	Aceh Timur	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
9	Langsa	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
10	Aceh Tamiang	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
11	Bener Meriah	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
12	Aceh Tengah	Pengurus LK3	1	1	2	Orang
13	Gayo Lues	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
14	Aceh Tenggara	Pengurus LK3	-	2	2	Orang
15	Sabang	Pengurus LK3	1	1	2	Orang
16	Aceh Jaya	Pengurus LK3	1	1	2	Orang
17	Aceh Barat	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
18	Nagan Raya	Pengurus LK3	-	2	2	Orang
19	Aceh Barat Daya	Pengurus LK3	1	1	2	Orang
20	Aceh Selatan	Pengurus LK3	-	2	2	Orang
21	Subulussalam	Pengurus LK3	-	2	2	Orang
22	Aceh Singkil	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
23	Simeulue	Pengurus LK3	2	-	2	Orang
24	Provinsi	Provinsi	-	4	4	Orang
JUMLAH			25	25	50	Orang

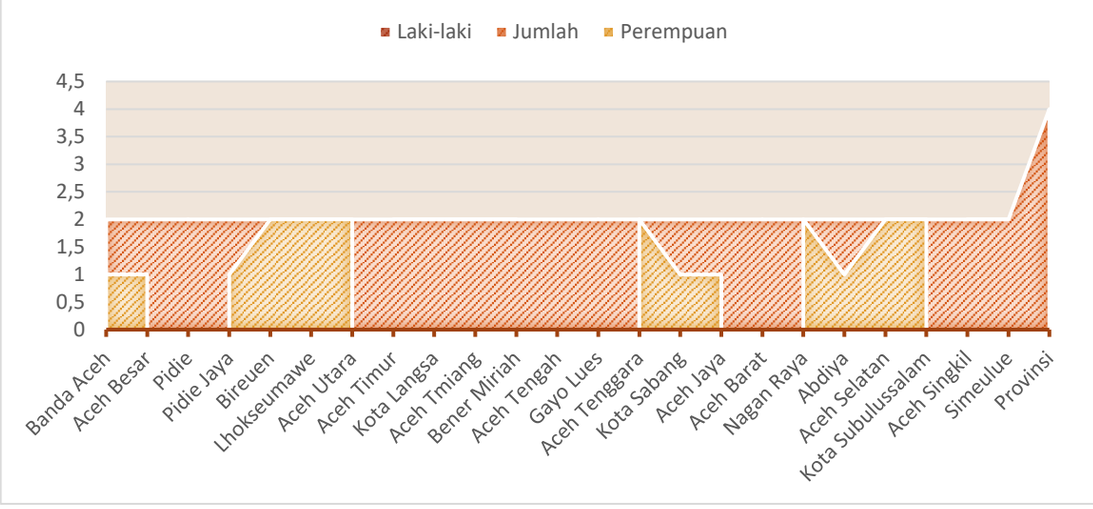

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis bagi pengurus lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga adalah untuk mewujudkan kemandirian lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK-3) dalam memberikan pelayanan sosial secara profesional dan akuntabel.

Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah:

a. Mensosialisasikan layanan LK3 kepada pemangku kepentingan (Stakeholder);
b. Menguatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang layanan LK3;

c. Menguatkan keterpaduan layanan masalah psikososial keluarga antar pemangku kepentingan;
d. Menguatkan komitmen pemangku kepentingan dalam pemberian layanan terhadap permasalahan psiokosial keluarga yang terintegrasi

Hasil yang dicapai lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga **dapat** melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga juga dapat memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian / penyebarluasan informasi, outreach (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

e.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Pilar-Pilar Sosial

Pilar sosial merupakan relawan berbasis masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai agenda pembangunan kesejahteraan sosial. Mereka adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Mengingat pentingnya peran Pilar-pilar Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas yang terus menerus dan berkesinambungan bagi sumber daya manusia pilar-pilar sosial ini. **Tujuan** yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan pengetahuan pilar-pilar sosial sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional Indonesia, meningkatkan kapasitas Pilar-Pilar sosial dalam melaksanakan peran sebagai mitra pemerintah, dan meningkatkan pemahaman pilar sosial terhadap nilai-nilai kesetiawanan sosial dan restorasi sosial.

Di tahun 2023, Dinas sosial Aceh mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial ini melalui sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam 1 (satu) Angkatan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui aktifitas Bakti Sosial. Adapun peserta dalam kegiatan ini berjumlah **204** peserta yang berasal dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh dengan perincian sebagaimana yang disajikan pada tabel dibawah ini:

No	Kab/Kota	Unsusr	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banda Aceh	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	1	1	2
2.	Aceh Besar	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	7	11	18
3.	Pidie	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	8	2	10
4.	Pidie Jaya	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	7	1	8

5.	Bireun	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	2	12
6.	Lhokseumawe	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	2	2	4
7.	Aceh Utara	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	4	6	10
8.	Langsa	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	0	4	4
9.	Aceh Timur	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	4	1	5
10.	Aceh Tamiang	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	11	1	12
11.	Aceh Jaya	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	7	2	9
12.	Nagan Raya	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	0	10
13.	Aceh Barat	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	8	5	12
14.	Aceh Barat Daya	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	6	2	8
15.	Aceh Selatan	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	12	6	18
16.	Subulussalam	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	4	0	5
17.	Aceh Singkil	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	9	1	10
18.	Bener Meriah	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	5	3	8
19.	Aceh Tengah	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	9	4	13
20.	Simeulue	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	4	1	5
21.	Aceh Tenggara	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	8	0	8
22.	Gayo Lues	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	8	3	11
23.	Sabang	Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK)	2	0	2
	JUMLAH		**146**	**58**	**204**

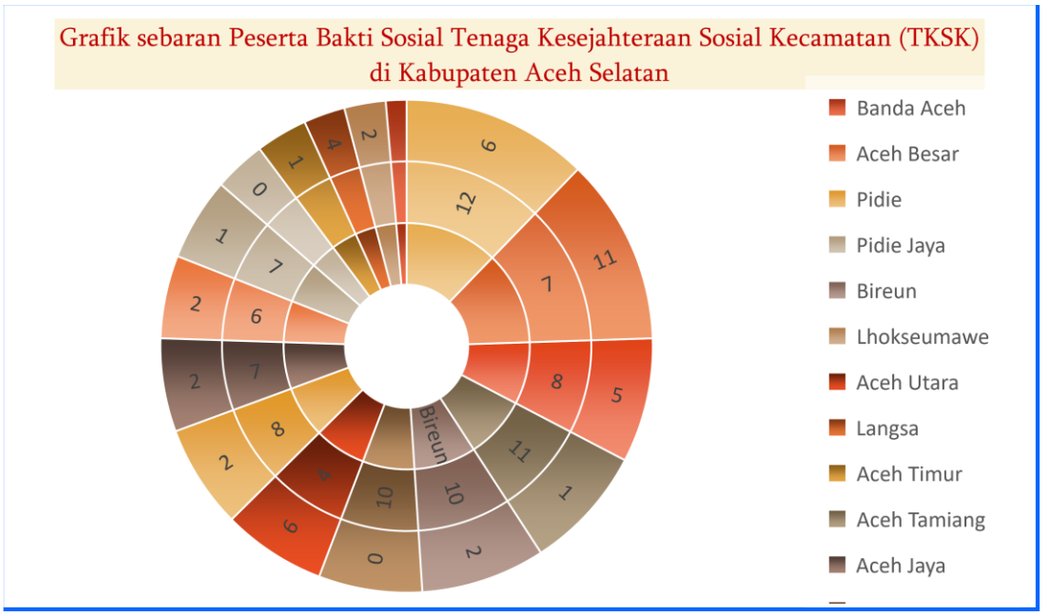

Maksud Mewujudkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Kompak, cerdas dan mampu bekerja sama dalam hal mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Mewujudkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang cerdas dalam menangani permasalahan dilapangan, dan Melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Aceh. **Tujuan**: Melatih Kekompakan dan Kecerdasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Pemecahan masalah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. **Hasil yang dicapai** Meningkatnya kesadaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada betapa pentingnya kerja sama dan kerja cerdas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan, Meningkatnya kekompakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Aceh, terbentuknya kepedulian terhadap sesama.

e.6 Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. Berdasarkan Permensos No. 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan antara lain:

a. fungsi koordinasi, yaitu merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. fungsi fasilitasi, merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan;
c. fungsi adminstrasi, sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaaran kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Pemberdayaan Sosial mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegaitan Bimbingan Teknis bagi

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melalui sub-kegiatan peningkatan Kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Provinsi. kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendampingan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga diperlukan adanya pendalaman pengetahuan, keterampilan serta pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan ini. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ini dilaksanakan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. Kegiatan angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 Agustus 2023. Adapun Peserta dari kegiatan ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh sebanyak 50 (lima puluh) orang, serta 4 (empat) orang peserta dari Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Unsur	L	P	Jumlah	
1.	Banda Aceh	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
2.	Aceh Besar	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
3.	Pidie	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
4.	Pidie Jaya	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	2	2	Orang
5.	Bireun	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	1	2	Orang
6.	Lhokseumawe	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	2	2	Orang
7.	Aceh Utara	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	1	2	Orang
8.	Langsa	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	2	2	Orang
9.	Aceh Timur	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	1	2	Orang
10.	Aceh Tamiang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	1	2	Orang
11.	Aceh Jaya	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
12.	Nagan Raya	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	1	2	Orang
13.	Aceh Barat	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
14.	Abdiya	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
15.	Aceh Selatan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
16.	Subulussalam	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
17.	Aceh Singkil	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
18.	Bener Meriah	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
19.	Aceh Tengah	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
20.	Simeulue	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	2	2	Orang
21.	Aceh Tenggara	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	2	2	Orang
22.	Gayo Lues	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
23.	Sabang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	2	-	2	Orang
24.	Provinsi	Pembina Dari Dinas Sosial	1	3	4	Orang
	JUMLAH		32	18	50	Orang

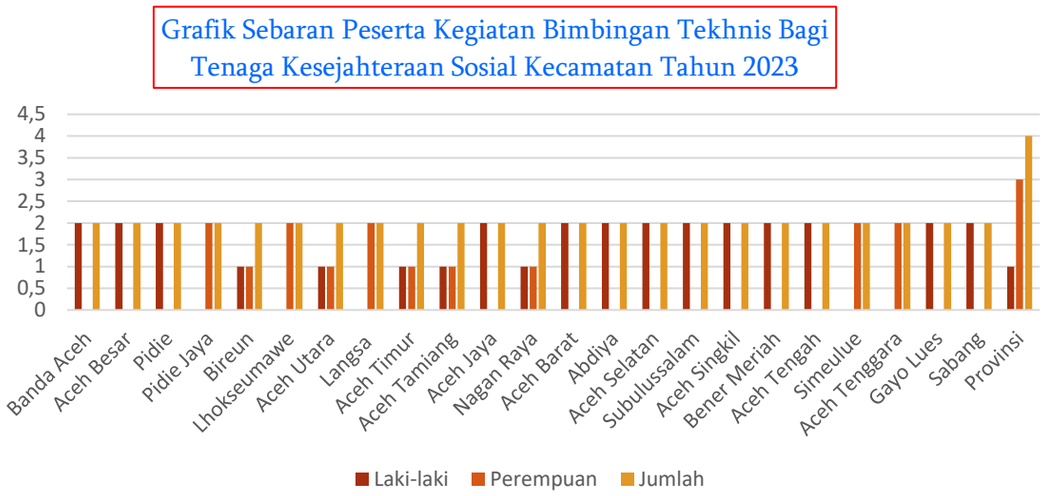

Maksud Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Dan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memberi Pelayanan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial **Tujuan** Meningkatnya Pengetahuan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan baru mengenai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial **Hasil yang dicapai** Terbantunya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menyelesaikan masalah di lapangan dan meningkatnya kepekaan dan kekompakan antar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

e.7 Pertemuan Koordinasi Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial Kab/Kota dan IPSM serta pelaksanaan program-program pembangunan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Pemberdayaan Sosial, ditahun 2023 melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengurus organisasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 s/d 16 Agustus 2023 di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dihadiri oleh 27 peserta dari 23 Kab/Kota, adapun rincian pesertanya adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	L	P	Unsur	Jumlah	
1.	Banda Aceh	-	1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
2.	Aceh Besar	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
3.	Pidie	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
4.	Pidie Jaya	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
5.	Bireun	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
6.	Lhokseumawe	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
7.	Aceh Utara	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
8.	Langsa	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
9.	Aceh Timur	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
10.	Aceh Tamiang	-	1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
11.	Aceh Jaya	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
12.	Nagan Raya	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
13.	Aceh Barat	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
14.	Aceh Barat Daya	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
15.	Aceh Selatan	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
16.	Subulussalam	-	1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
17.	Aceh Singkil	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang

18.	Bener Meriah	-	1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
19.	Aceh Tengah	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
20.	Simeulue	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
21.	Aceh Tenggara	1	-	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
22.	Gayo Lues	-	1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
23.	Sabang	-	1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	1	Orang
24.	IPSM Aceh	1	1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	2	Orang
25.	Dinas Sosial Aceh	1	1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	2	Orang
	JUMLAH	**19**	**8**		**27**	**Orang**

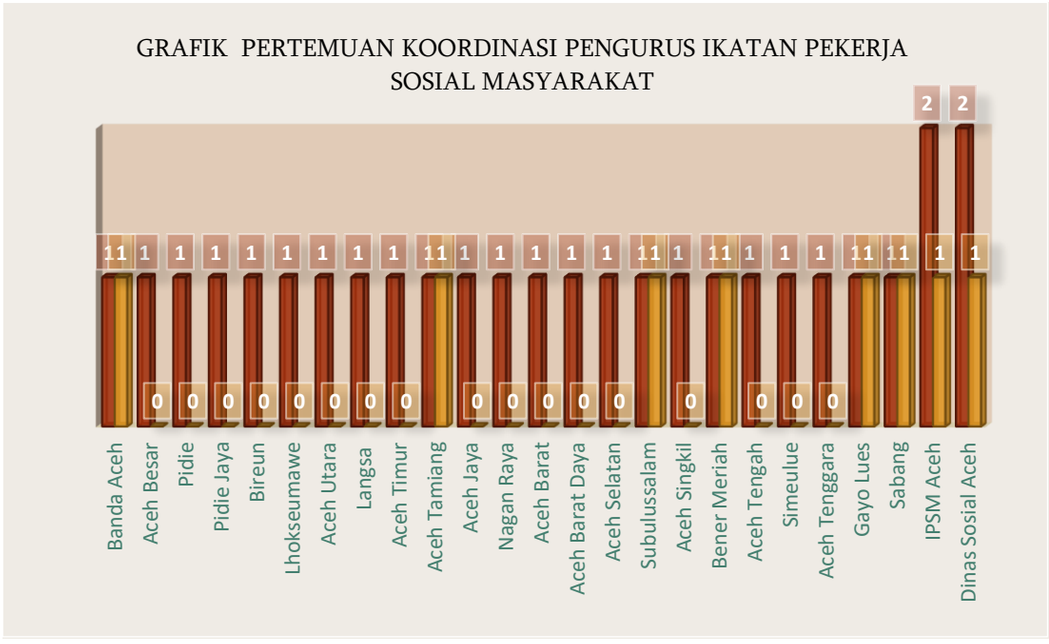

Maksud Membentuk Sinergisitas antara Dinas Sosial Kab/Kota dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam rangka penanganan masalah sosial **Tujuan** menyatukan persepsi antara Pekerja Sosial Masyarakat, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, dan Dinas Sosial Kab/Kota tentang penyelesaian masalah Kesejahteraan Sosial **Hasil yang dicapai** terbentuknya sinergitas antara Dinas Sosial dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dan munculnya permasalahan baru yang dapat diselesaikan bersama antara dinas sosial dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

e.8 Seleksi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi

Dalam rangka peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan mutu serta sebagai upaya pemberian penghargaan/apresiasi Pemerintah Aceh terhadap pengabdian pilar-pilar kesejahteraan sosial kepada masyarakat, konsistensinya dalam mewujudkan kemandirian, existensi dan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial diwilayahnya masing-masing maka Dinas Sosial Aceh melaksanakan kegiatan Seleksi Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial Berprestasi tahun 2023 dengan mengalokasikan anggaran pada Sub-kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana amanah Pasal 34 Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa Sumber

Daya Manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diberikan penghargaan atas dedikasi dan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan Seleksi Pilar-pilar Sosisal Berprestasi ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada Hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 s/d Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 16 (enam belas) orang peserta dengan rincian : Pidie Jaya 1 (satu) orang dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Aceh Selatan 1 (satu) orang dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Bener Meriah 1 (satu) orang dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Kota Langsa 2 (dua) orang dari tenaga sosial kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat, Kota Subulussalam 1 (satu) orang dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Pidie 2 (dua) orang dari unsur tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat, Aceh Timur 1 (satu) orang dari unsur tenaga kesejahteraan sosial kecanatan, Aceh Tengah 2 (dua) orang dari unsur tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat, Aceh Utara 1 (satu) orang dari pekerja sosial masyarakat, Aceh Tamiang 1 (satu) orang dari unsur pekerja sosial masyarakat, Bireuen 1 (satu) orang dari pekerja sosial masyarakat, Aceh Besar 1 (satu) orang dari unsur pekerja sosial masyarakat dan kota Sabang 1 (satu) orang dari unsur pekerja sosial masyarakat, untuk lebih jelas dap dilihat pada tabel dan grafik berikut :

No	Kab/Kota	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Pidie Jaya	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		1	1	Orang
2	Aceh Selatan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	-	1	Orang
3	Bener Meriah	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	-	1	Orang
4	Langsa	TKSK & Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
5	Subulussalam	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	-	1	Orang
6	Pidie	TKSK & Pekerja Sosial Masyarakat	1	1	2	Orang
7	Aceh Timur	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1	-	1	Orang
8	Aceh Tengah	TKSK & Pekerja Sosial Masyarakat	-	2	2	Orang
9	Aceh Utara	Pekerja Sosial Masyarakat	1	-	1	Orang
10	Aceh Tamiang	Pekerja Sosial Masyarakat	-	1	1	Orang
11	Bireun	Pekerja Sosial Masyarakat	-	1	1	Orang
12	Aceh Besar	Pekerja Sosial Masyarakat	-	1	1	Orang
13	Sabang	Pekerja Sosial Masyarakat	1	-	1	Orang
	JUMLAH		**7**	**9**	**16**	**Orang**

Grafik Sebaran Pesrta Kegiatan Seleksi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi

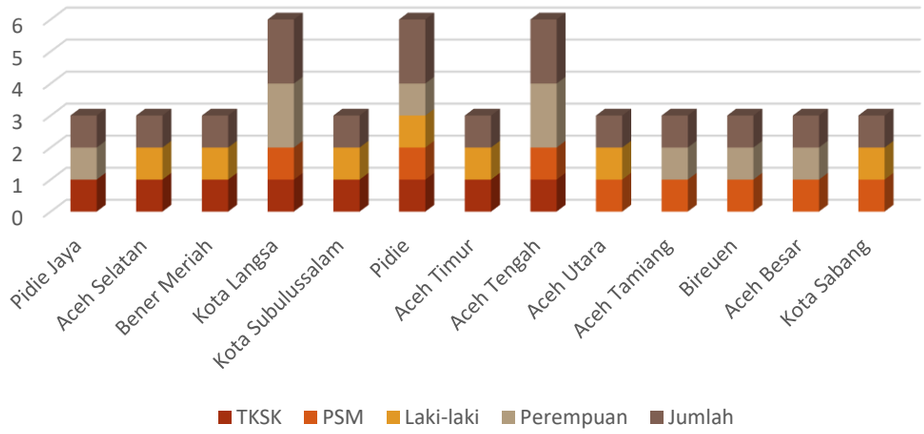

Maksud Kegiatan Seleksi Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tahun 2023 ini untuk memberikan penghargaan atas apa yang telah dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat dilapangan dalam menangani, mengayomi serta membimbing masayarakat kearah yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, memberikan motivasi dan menjadi tempat silaturrahmi yang meliputi pengenalan, pemahaman dan pendalaman tentang informasi yang berkaitan dengan tugas fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat secara khusus dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada umumnya.

Tujuan Meningkatnya motivasi dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya dan Terwujudnya persepsi dan pemahaman yang sama diantara berbagai pihak terkait tentang peran, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial. **Hasil yang dicapai** mampu melaksanakan jejaring kerja dengan pihak-pihak lain baik itu dengan instansi pemerintahan maupun dengan kalangan dunia usaha/swasta, dapat melaksanakan pemetaan sosial berupa pendataan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait atau perangkat organisasi di bawahnya antara penyelenggara kesejahteraan.

B. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titk Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh pada Tahun 2023 telah memulangkan Warga Aceh dari Luar Negeri dan Dalam Negeri ke Daerah Masing-masing sebanyak **85 (delapan puluh lima) Orang** dengan perincian **; 1 (satu) Jenazah, 43** Orang **terlantar, 41** Orang **Mahasiswa/i** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **366,755,476,-** dan dapat menyerap anggaran sebesar Rp. **366,755,476,-** atau **100%.** Realisasi tersebut dikarenakan ada pengembalian ke TAPA terhadap perkiraan pagu silpa yang tidak bisa direalisasikan. Untuk lebih jelas terhadap pemulangan warga negara migran dapat kita lihat pada tabel dan grafik berikut:

No	Kab/Kota	Kasus	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Aceh Barat	Mahasiswi Sudan	1	-	1	Orang
2	Aceh Barat Daya	Mahasiswa Sudan	2	-	2	Orang
3	Aceh Besar	Mahasiswa/i Sudan	2	1	3	Orang
4	Aceh Jaya	Mahasiswa Sudan	1	-	1	Orang
5	Aceh Selatan	Mahasiswa Sudan	1	-	1	Orang
6	Aceh Singkil	Mahasiswa/i Sudan dan Terlantar	8	1	9	Orang

6	Aceh Tamiang	Terlantar	2	-	2	Orang
7	Aceh Tengah	Mahasiswa/i Sudan dan Terlantar	3	1	4	Orang
8	Aceh Tenggara	Mahasiswa/i Sudan dan Terlantar	4	1	5	Orang
9	Aceh Timur	Terlantar	2	-	2	Orang
10	Aceh Utara	Mahasiswa Sudan, Terlantar dan Jenazah	9	4	13	Orang
11	Banda Aceh	Mahasiswa/i Sudan dan Terlantar	8	3	11	Orang
12	Bener Meriah	Mahasiswa/i Sudan	1	1	2	Orang
13	Bireun	Mahasiswa Sudan dan Terlantar	4	-	4	Orang
14	Nagan Raya	Mahasiswi Sudan	-	1	1	Orang
15	Pidie	Mahasiswa/i Sudan dan Terlantar	2	1	3	Orang
16	Simeulue	Mahasiswa Sudan	1	-	1	Orang
17	Langsa	Mahasiswi Sudan	-	1	1	Orang
18	Lhokseumawe	Mahasiswa Sudan dan Terlantar	5	-	5	Orang
19	Subulussalam	Mahasiswa Sudan dan Terlantar	3	4	7	Orang
20	Jambi	Terlantar	1	-	1	Orang
21	Jawa Barat	Terlantar	1	-	1	Orang
22	Sumatra Utara	Terlantar	2	1	3	Orang
23	Aceh	Anak – Anak dari Sudan	1	1	2	Orang
	JUMLAH		**64**	**20**	**85**	**Orang**

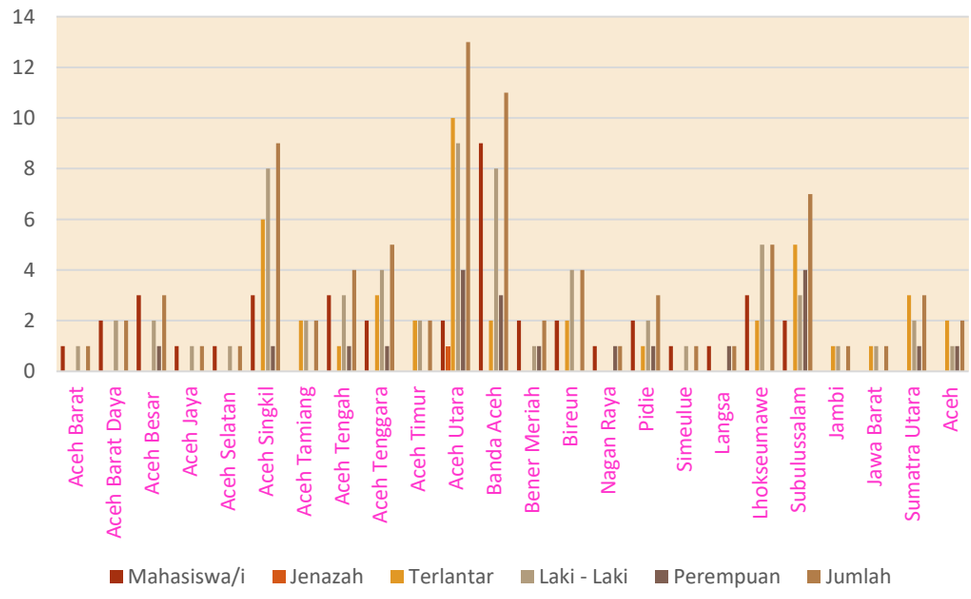

Maksud dari program ini adalah sebagai support system untuk membantu masyarakat Aceh baik yang bekerja di luar negri maupun sebagai pelajar yang mengalami kekerasan dan atau yang sedang menjalankan Pendidikan dengan suasana negara dimana mereka menimba ilmu sedang dalam kondisi bergejolak untuk dipulangkan ke daerah asalnya di Aceh. **Tujuannya** adalah untuk menfasilitasi warga negara migran yang mengalami kekerasan diluar negri untuk pulang kembali ke Aceh. Selama tahun 2023, **hasil yang dicapai** dari program ini adalah telah dipulangkannya sebanyak **85** (delapan puluh lima)

orang warga Aceh baik yang berstatus sebagai TKI, Nelayan, Mahasiswa hingga jenazah, dari titik debarkasi ke daerah asalnya masing-masing, disamping warga Aceh juga ada warga Provinsi Jambi, Jawa Barat dan Sumatra Utara yang mengalami keterlantaran di Provinsi Aceh melalu Pemerintah Aceh dapat dipulangkan ke Daerah asalnya.

C. Program Rehabilitasi Sosial

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Selanjutnya dalam undang-undang disabilitas tersebut juga memuat tentang 4 ragam disabilitas yaitu : disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Serta gabungan dari beberapa disabilitas yang kemudian disebut disabilitas ganda. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya dibawah rata- rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain bipolar, depresi dll. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan/ ataun disabilitas wicara.

Dinas Sosial Aceh telah melakukan pengembangan pelayanan dan Pembinaan terhadap penyandang disabilitas netra melalui Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, dengan keberadaan para penyandang disabilitas netra yang sedemikian rupa maka kegiatan pendidikan dan pelatihan disabilitas netra sangatlah membantu dari sebagian para penyandang disabilitas netra yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh. Pada Tahun 2023 Kegiatan ***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti*** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **4.557.128.538.,-** (empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan realisasi sebesar **Rp.** Rp. **4.540.337.773,-** (empat milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar **99,63 %,** serta menampung **52 (lima puluh dua)** disabilitas putra dan putri dengan rincian **36 Putra dan 16 Putri.**

Adapun sebaran asal Daerah dari Disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dasar dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

No	Kab/Kota	Jenis Kecacatan	L	P	Jumlah	
01	02	03	04		05	
1	Banda Aceh	Tuna Netra	1	1	2	Disabilitas
2	Aceh Besar	Tuna Netra	3	1	4	Disabilitas
3	Pidie	Tuna Netra	1	-	1	Disabilitas
4	Pidie Jaya	-	-	-	0	Disabilitas

5	Bireun	Tuna Netra	1	2	3	Disabilitas
6	Lhokseumawe	-	-	-	0	Disabilitas
7	Aceh Utara	Tuna Netra	3	1	4	Disabilitas
8	Langsa	Tuna Netra	1	-	1	Disabilitas
9	Aceh Timur	Tuna Netra	2	-	2	Disabilitas
10	Aceh Tamiang	Tuna Netra	1	1	2	Disabilitas
11	Aceh Jaya	-	-	-	0	Disabilitas
12	Nagan Raya	-	-	-	0	Disabilitas
13	Aceh Barat	Tuna Netra	-	1	1	Disabilitas
14	Aceh Barat Daya	Tuna Netra	2	2	4	Disabilitas
15	Aceh Selatan	Tuna Netra	2	-	2	Disabilitas
16	Subulussalam	Tuna Netra	2	-	2	Disabilitas
17	Aceh Singkil	-	-	-	0	Disabilitas
18	Bener Meriah	Tuna Netra	3	-	3	Disabilitas
19	Aceh Tengah	-	-	-	0	Disabilitas
20	Simeulue	Tuna Netra	14	3	17	Disabilitas
21	Aceh Tenggara	Tuna Netra	2	-	2	Disabilitas
22	Gayo Lues	Tuna Netra	1	1	2	Disabilitas
23	Sabang	-	-	-	0	Disabilitas
	JUMLAH		**39**	**13**	**52**	**Disabilitas**

Grafik Sebaran Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi pada Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Tahun 2023

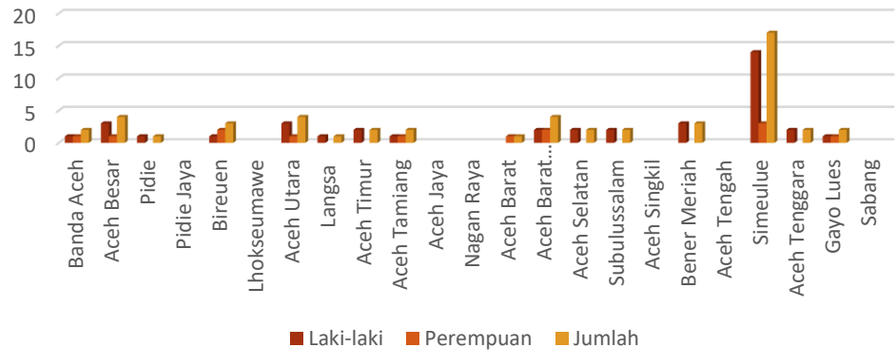

dengan keberadaan para penyandang disabilitas netra yang sedemikian rupa maka kegiatan rehabilitasi sosial disabilitas sangatlah membantu dari sebagian para penyandang disabilitas yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh. Pada Tahun 2023 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti saat ini membina dan melayani Disabilitas sebanyak 52 (lima puluh dua) Anak dengan sebaran yang tergambara pada tabel dan grafik diatas.

Maksud: memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar. **Tujuan** untuk mengembalikan keberfungsian sosial penyandang disabilitas agar bisa mandiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. **Hasil yang dicapai**; telah memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar kepada 52 orang penyandang disabilitas berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan pelayanan wajib dasar, berupa permakanan, sandang, Asrama/wisma yang mudah diakses, pelayanan kesehatan, penyediaan alat bantubimbingan mental dan spiritual, bimbingan ketrampilan dan aktivitas hidup sehari-hari, penelusuran keluarga dan reunifikasi kepada keluarga.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti (Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe sebagai salah satu panti asuhan milik Pemerintah Daerah Aceh di bawah naungan Dinas Sosial Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Keberadaan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe sendiri telah ada sejak Tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2009. Untuk menjawab perkembangan permasalahan sosial anak terlantar, maka pada tahun 2018 gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 32 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh.

Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah milik Dinas Sosial Aceh yang dimaksud adalah Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (**RSAN**) yang terletak di Mata Ie Kab. Aceh Besar dengan kapasitas ***100 orang*** anak terlantar. Untuk Tahun 2023 jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar adalah sebanyak ***70 Anak*** yang terdiri dari ***32 orang*** anak laki-laki dan ***38 orang*** anak perempuan. Pada Tahun Anggaran 2023 Mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. **5.126.833.201.,-** *(Lima Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah)* dengan realisasi sebesar **Rp. 5.014.673.682,-** *(Lima Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)* **atau 97,81%.** Adapun sebaran Daerah asal Anak yang mendapatkan pelayanan dasar dalam panti dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

No	Kab/Kota	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Banda Aceh	Anak Terlantar	7	6	13	Anak
2	Aceh Besar	Anak Terlantar	9	15	24	Anak
3	Pidie	Anak Terlantar	2	2	4	Anak
4	Pidie Jaya	Anak Terlantar	-	-	0	Anak
5	Bireun	Anak Terlantar	1	-	1	Anak
6	Lhokseumawe	Anak Terlantar	-	-	0	Anak
7	Aceh Utara	Anak Terlantar	4	1	5	Anak
8	Langsa	Anak Terlantar	-	1	1	Anak
9	Aceh Timur	Anak Terlantar	1	-	1	Anak
10	Aceh Tamiang	Anak Terlantar	5	6	11	Anak
11	Aceh Jaya	Anak Terlantar	3	-	3	Anak
12	Nagan Raya	Anak Terlantar	-	1	1	Anak
13	Aceh Barat	Anak Terlantar	-	1	1	Anak
14	Aceh Barat Daya	Anak Terlantar	-	-	0	Anak
15	Aceh Selatan	Anak Terlantar	-	1	1	Anak
16	Subulussalam	Anak Terlantar	-	-	0	Anak
17	Aceh Singkil	Anak Terlantar	-	-	0	Anak
18	Bener Meriah	Anak Terlantar	-	-	0	Anak

19	Aceh Tengah	Anak Terlantar	-	1	1	Anak
20	Simeulue	Anak Terlantar	-	2	2	Anak
21	Aceh Tenggara	Anak Terlantar	-	-	0	Anak
22	Gayo Lues	Anak Terlantar	-	-	0	Anak
23	Sabang	Anak Terlantar	-	1	1	Anak
	JUMLAH		**32**	**38**	**70**	**Anak**

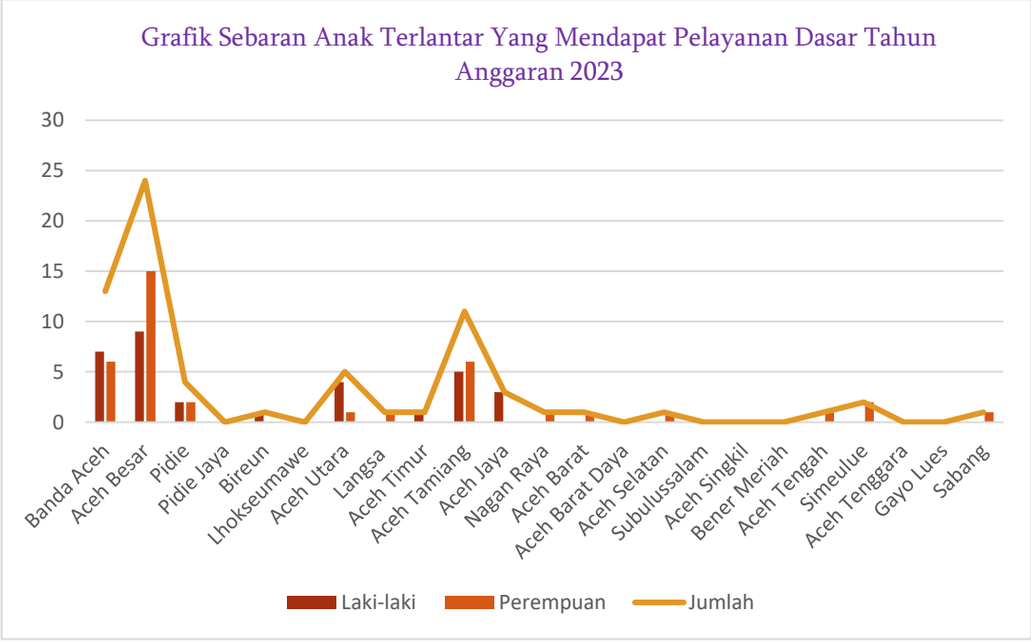

Maksud: Memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti. **Tujuan** untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak terlantar agar bisa mandiri dan siap menyongsong masa depannya dengan lebih baik. **Hasil yang dicapai**: telah memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar kepada Anak Terlantar berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, permakanan, sandang, asram/wisma yang mudah diakses, pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, bimbingan mental dan spiritual, kegiatan aktifitas hidup sehari-hari, akses pembuatan akte, penelusuran keluarga serta reunifikasi keluarga.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti (Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Jroh Naguna

Selanjutnya UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (**RSJN**) yang terletak di Lampineung Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi remaja putus sekolah dengan kapasitas 28 orang per angkatan. Jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sosial dasar dan pendidikan ketrampilan per angkatan. Setiap angkatan memerlukan waktu 3,5 (tiga setengah) bulan pelatihan. Untuk Tahun 2023 terdapat **3 (tiga) angkatan** yang terdiri dari **1 (satu) angkatan remaja putri** yang mengikuti pelatihan menjahit sebanyak ***14 orang*** dan **pelatihan bordir** sebanyak ***14 orang,*** 1 **(satu) angkatan remaja putra** yang mengikuti **pelatihan sepeda motor** sebanyak sebanyak 14 orang dan pelatihan **las tralis besi** sebanyak ***14 orang***, serta **1 (satu) angkatan remaja putra** yang mengikuti **pelatihan barista** sebanyak sebanyak 28 orang

Setiap remaja putra dan putri yang telah menyelesaikan pendidikannya di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna ini diberikan alat kerja (*toolkits*) sebagai modal awal yang bersangkutan untuk membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diterima selama menempuh Pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi remaja putus sekolah ini mengalokasi anggaran sebesar Rp. **4.966.704.875.,-** *(Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* dan mampu menyerap anggaran sebesar **Rp. 4.966.703.435.,-** *(Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)* atau **100%.** Adapun sebaran anak binaan yang medapatkan kesempatan mengikuti kegiatan dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Jenis Pelatihan / Rehabilitasi Sosial	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Banda Aceh	Menjahit	-	1	3	Orang
		Sepeda Motor	1	-	-	
		Barista	1	-	-	
2	Aceh Besar	Menjahit	-	4	16	Orang
		Las	2	-	-	
		Bordir	-	4	-	
		Sepeda Motor	2	-	-	
		Barista	4	-	-	
3	Pidie	Menjahit	-	1	4	Orang
		Barista	1	-	-	
		Bordir	-	1	-	
		Sepeda Motor	1	-	-	
4	Pidie Jaya	Menjahit	-	1	3	Orang
		Bordir	-	2	-	
5	Bireun	Bordir	-	1	6	Orang
		Las	4	-	-	
		Barista	1	-	-	
6	Lhokseumawe		-	-	-	
7	Aceh Utara	Menjahit	-	5	11	Orang
		Sepeda Motor	2	-	-	
		Bordir	-	4	-	
8	Langsa	-	-	-	-	
9	Aceh Timur	Barista	2	-	2	Orang
10	Aceh Tamiang	Menjahit	-	1	4	Orang
		Las	1	-	-	
		Bordir	-	1	-	
		Sepeda Motor	1	-	-	
11	Aceh Jaya	-	-	-		
12	Nagan Raya	Bordir	-	1	4	Orang
		Barista	2	-	-	
		Sepeda Motor	1	-	-	
13	Aceh Barat	Sepeda Motor	1	-	3	Orang
		Barista	1	-	-	
		Las	1	-	-	
14	Abdiya	-		-	-	

15	Aceh Selatan	Las	2	-	3	Orang
		Barista	1	-	-	
16	Subulussalam	Sepeda Motor	1	-	2	Orang
		Las	1	-	-	
17	Aceh Singkil	Sepeda Motor	2	-	4	Orang
		Barista	1	-	-	
		Las	1	-	-	
18	Bener Meriah	Sepeda Motor	1	-	2	Orang
		Las	1	-	-	
19	Aceh Tengah	Sepeda Motor	1	-	3	Orang
		Barista	1	-	-	
		Las	1	-		
20	Simeulue	Menjahit	1	-	1	Orang
21	Aceh Tenggara	-	-	-	0	Orang
22	Gayo Lues	-	-	-	0	Orang
23	Sabang	-		-		Orang
	TOTAL				**71**	**Orang**

Grafik Sebaran Anak Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Dalam Panti Tahun Anggaran 2023

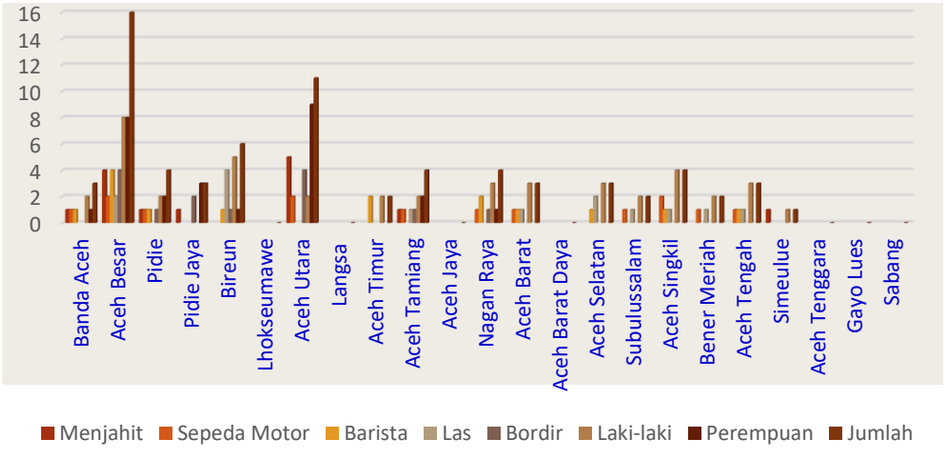

Maksud: Memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti. **Tujuan** untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak terlantar agar bisa mandiri dan siap menyongsong masa depannya dengan lebih baik. **Hasil yang dicapai**: telah memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar kepada Anak Terlantar berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, permakanan, sandang, asram/wisma yang mudah diakses, pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, bimbingan mental dan spiritual, kegiatan aktifitas hidup seharihari, akses pembuatan akte, penelusuran keluarga serta reunifikasi keluarga.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Adapun kriteria anak terlantar menurut Permensos No. 4 tahun 2020 adalah:

a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;

b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran

Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang yang bernaung di bawah payung Dinas Sosial Pemerintah Aceh ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar. Pembinaan terhadap lanjut usia terlantar diarahkan untuk memulihkan fungsi sosialnya melalui pelayanan, penyantunan dan pembinaan dengan menyediakan pangan, papan, sandang dan kesehatan. Selain itu, para lanjut usia tersebut diberikan bimbingan keterampilan agar dapat mengembangkan potensi, minat dan bakatnya sehingga dapat menyibukkan diri dengan aktivitas positif dalam mengisi masa senja dari perjalanan hidupnya.

Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang yang berlokasi di Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah RSGS memiliki kapasitas ***100 orang lansia***. Pada tahun 2023 terdapat ***79 orang*** lansia terlantar ***(42 nenek dan 37 kakek)*** yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD RSGS Dinas Sosial Aceh. Pada Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan Anggaran sebesar ***Rp. 4.553.528.605.,-*** *(Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah)* dan mampu menyerap anggaran sebesar ***Rp. 4.546.187.933.,-*** *(Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)* atau ***99,84%.***

No	Kab/Kota	Unsus	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Banda Aceh	Lanjut Usia	15	15	30	Lansia
2	Aceh Besar	Lanjut Usia	14	9	23	Lansia
3	Pidie	Lanjut Usia	1	4	5	Lansia
4	Pidie Jaya	Lanjut Usia	-	-	-	
5	Bireun	Lanjut Usia	-	1	1	Lansia
6	Lhokseumawe	Lanjut Usia	-	-	-	
7	Aceh Utara	Lanjut Usia	-	-	-	
8	Langsa	Lanjut Usia	3	2	5	Lansia
9	Aceh Timur	Lanjut Usia				
10	Aceh Tamiang	Lanjut Usia	2	1	3	Lansia
11	Aceh Jaya	Lanjut Usia	0	4	4	Lansia
12	Nagan Raya	Lanjut Usia	-	1	1	Lansia
13	Aceh Barat	Lanjut Usia	1	1	2	Lansia
14	Aceh Barat Daya	Lanjut Usia	-	-	-	
15	Aceh Selatan	Lanjut Usia	-	-	-	
16	Subulussalam	Lanjut Usia	-	-	-	
17	Aceh Singkil	Lanjut Usia	-	-	-	
18	Bener Meriah	Lanjut Usia	-	-	-	
19	Aceh Tengah	Lanjut Usia	-	1	1	Lansia
20	Simeulue	Lanjut Usia	-	1	1	Lansia
21	Aceh Tenggara	Lanjut Usia	-	-	-	Lansia
22	Gayo Lues	Lanjut Usia	-	-	-	Lansia

23	Sabang	Lanjut Usia	1	2	3	Lansia
	J U M L A H		**37**	**42**	**79**	**Lansia**

Grafik Sebaran Daerah Asal Lanjut Usia Terlantar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang

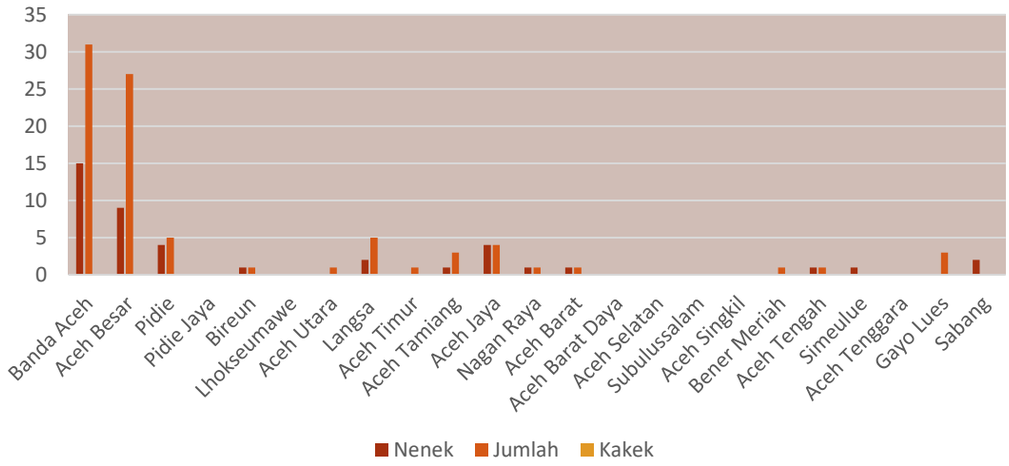

Maksud: Memberikan layanan rehabilitasi social dasar bagi Lansia terlantar di dalam panti. **Tujuan** untuk mengembalikan keberfungsian sosial Lansia terlantar agar bisa mandiri dan mengisi hidup dengan aktifitas-aktifits yang bermanfaat. **Hasil yang dicapai**: telah memberikan layanan rehabilitasi social dasar kepada Lansia Terlantar berupa pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental dan spiritual, akses terhadap layanan Kesehatan dan bimbingan aktifitas hidup sehari-hari.

e. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Gepeng (gelandangan dan pengemis adalah seorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, mesjid-mesjid, meunasah, emperan toko, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial keempat Dinas Sosial Aceh mengimplementasikannya melalui salah satu kegiatan di Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Ladong Aceh Besar.

Pada Tahun Anggaran 2023 tuna social khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar sebanyak ***60 orang*** sesuai dengan ketersediaan dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Aceh tahun 2023, anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar **Rp. 2.722.946.802.,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), dan realisasi keuangangan sebesar **Rp. 2.712.650.619.,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau

99,62%. Adapun tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis yang mendapat pembinaan di Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya berasal dari Kabupaten Aceh Besar sebanyak 7 orang, Banda Aceh sebanyak 11 orang, Kabupaten Aceh Utara sebanyak 4 orang, Kabupaten Pidie sebanyak 5 orang, Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 8 orang, Kabupaten Aceh Timur sebanyak 14 orang, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 6 orang, Kabupaten Aceh Tamiang 2 orang, Aceh Tengah 2 orang, Aceh Tenggara 1 orang dan Kota Sabang 1 orang. Untuk lebih jelasnya dpat dilihat pada tabel sebaran tuna sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti adalah sebagai berikut:berikut:

No	Kab/Kota	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Banda Aceh	Tuna Sosial	8	3	11	Orang
2	Aceh Besar	Tuna Sosial	6	1	7	Orang
3	Pidie	Tuna Sosial	1	-	1	Orang
4	Pidie Jaya	Tuna Sosial	2	6	8	Orang
5	Bireun	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
6	Lhokseumawe	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
7	Aceh Utara	Tuna Sosial	4	-	4	Orang
8	Langsa	Tuna Sosial	-	2	2	Orang
9	Aceh Timur	Tuna Sosial	5	9	14	Orang
10	Aceh Tamiang	Tuna Sosial	1	1	2	Orang
11	Aceh Jaya	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
12	Nagan Raya	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
13	Aceh Barat	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
14	Aceh Barat Daya	Tuna Sosial	-	1	1	Orang
15	Aceh Selatan	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
16	Subulussalam	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
17	Aceh Singkil	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
18	Bener Meriah	Tuna Sosial	3	3	6	Orang
19	Aceh Tengah	Tuna Sosial	2	-	2	Orang
20	Simeulue	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
21	Aceh Tenggara	Tuna Sosial	1	-	1	Orang
22	Gayo Lues	Tuna Sosial	-	-	0	Orang
23	Sabang	Tuna Sosial			1	Orang
JUMLAH			34	26	60	Orang

Grafik Sebaran Tuna Sosial yang mendapatkan pelayanan dasar dalam Panti Selama Tahun Anggaran 2023

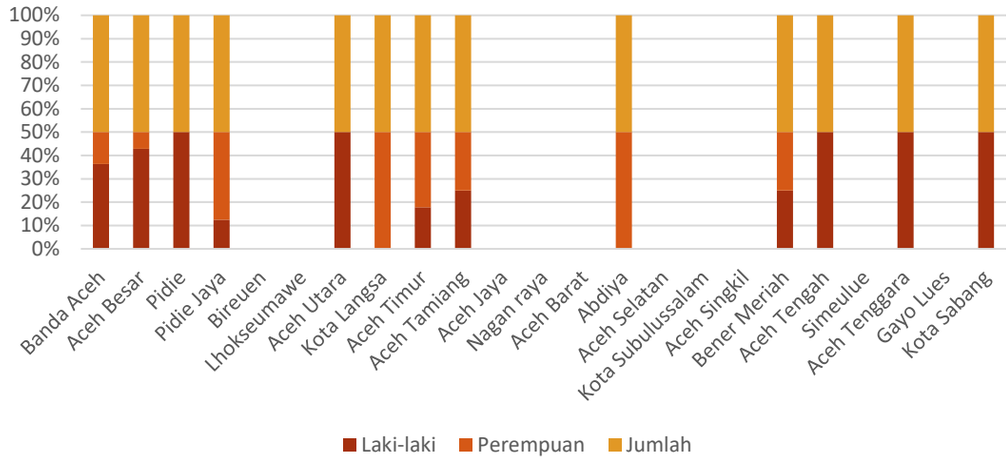

Maksud: Memberikan layanan rehabilitasi social dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti. **Tujuan** untuk mengembalikan keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis agar bisa mandiri dan bisa memperbaiki taraf kehidupannya. **Hasil yang dicapai**: telah memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar kepada gelandangan dan pengemis berupa pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental dan spiritual, akses terhadap layanan Kesehatan dan bimbingan keterampilan.

f. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14.662.952.967.,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terbagi kedalam beberapa sub kegiatan. Dari anggaran sebesar itu, kegiatan ini telah menyerap anggaran dengan kegiatan-kegaitan yang telah dilaksanakan sebesar Rp 14.653.669.066.,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) atau capaian realisasi sebesar 99,94%. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

f.1 Bantuan Hibah Permakanan Panti Anak dan Panti Lanjut Usia Terlantar Milik Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Aceh Tahun 2023

Upaya lain Dinas Sosial Aceh dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar dalam Panti adalah dengan memberikan bantuan permakanan bagi **5.270** anak terlantar di dalam panti milik Masyarakat sebanyak 147 Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak milik yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Aceh dan **200** Lanjut Usia didalam 11 (sebelas) Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di 5 Kabupaten/Kota di Aceh. Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar *Rp. 9.077.400.000.,-* dengan sebaran sebagai berikut : Kota Banda Aceh 5 (lima) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 160 (seratus enam puluh) Anak, Aceh Besar 14 (empat belas) Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak dengan jumlah Anak 590 (lima ratus sembilan puluh) Anak, Pidie 7 (tujuh) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Anak, Pidie Jaya 6 (enam) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 227 (du artus dua puluh tujuh) Anak, Bireuen 10 (sepuluh) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 355 (tiga ratus lima puluh lima) Anak, Lhokseumawe 12 (dua belas) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 515 (lima ratus lima belas) Anak, Aceh Utara 43 (empat puluh tiga) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 1.682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) Anak, Kota Langsa 2 (dua) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 50 (lima puluh) Anak, Aceh Timur 10 (sepuluh) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 410 (empat ratus sepuluh) Anak, Aceh Jaya 2 (dua) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 75 (tujuh puluh lima) Anak, Aceh Barat 4 (empat) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 100 (seratus) Anak, Aceh Barat Daya 2 (dua) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 70 (tujuh puluh) Anak, Aceh Selatan 4 (empat) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 100 (seratus) Anak, Aceh Singkil 1 (satu) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 23 (dua puluh tiga) Anak, Bener Meriah 3 (tiga) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 105 (seratus lima) Anak, Aceh Tengah 8 (delapan) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 299 (dua ratus Sembilan puluh sembilan) Anak, dan Aceh Tenggara 8 (delapan) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan jumlah Anak 222 (dua ratus dua puluh dua) Anak, untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel dan grafik berikut:

No	Kab/Kota	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Banda Aceh	LKSA	96	64	160	Anak
2	Aceh Besar	LKSA	354	236	590	Anak
3	Pidie	LKSA	172	115	287	Anak
4	Pidie Jaya	LKSA	136	91	227	Anak
5	Bireun	LKSA	213	142	355	Anak
6	Lhokseumawe	LKSA	309	206	515	Anak
7	Aceh Utara	LKSA	1,009	673	1,682	Anak
8	Langsa	LKSA	30	20	50	Anak
9	Aceh Timur	LKSA	246	164	410	Anak
10	Aceh Tamiang	LKSA	-	-	-	Anak
11	Aceh Jaya	LKSA	45	30	75	Anak
12	Nagan Raya	LKSA	-	-	-	Anak
13	Aceh Barat	LKSA	60	40	100	Anak
14	Abdiya	LKSA	42	28	70	Anak
15	Aceh Selatan	LKSA	40	60	100	Anak
16	Subulussalam	LKSA	-	-	-	Anak
17	Aceh Singkil	LKSA	-	23	23	Anak
18	Bener Meriah	LKSA	63	42	105	Anak
19	Aceh Tengah	LKSA	179	120	299	Anak
20	Simeulue	LKSA	-	-	-	Anak
21	Aceh Tenggara	LKSA	133	89	222	Anak

22	Gayo Lues	LKSA	-	-	-	Anak
23	Sabang	LKSA	-	-	-	Anak
	JUMLAH		**3,127**	**2,143**	**5,270**	**Anak**

Maksud: Memberikan bantuan permakanan kepada Anak terlantar yang sedang menjalani rehabilitasi social dasar di dalam panti milik masyarakat. **Tujuan** untuk membantu panti milik masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan gizi anak terlantar binaan panti milik masyarakat. **Hasil yang dicapai**: telah membantu 147 panti milik masyarakat dengan subsidi uang permakanan untuk memenuhi kebutuhan gizi 5.270 anak terlantar yang dibina oleh panti masyarakat tersebut. memberikan layanan rehabilitasi social dasar kepada gelandangan dan pengemis berupa pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental dan spiritual, akses terhadap layanan Kesehatan dan bimbingan keterampilan.

f.2 Rapat Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Rehabilitasi Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan koordinasi Program Rehabilitasi Sosial maka dipandang perlu untuk melaksanakan Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Rehabilitasi Sosial dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Aceh untuk mereview, singkronisasi dan me-reformulasikan program-program di Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2023.

Untuk itu Dinas Sosial aceh telah mengaliokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehsos bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA. melalui Program Rehabilitasi Sosial, dalam kegiatan.

Kegaitan ini dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan berupa ceramah, diskusi (tanya jawab) dan sharing pengalaman. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementrian Sosial RI dan dari Dinas Sosial Aceh. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing Dinas Sosial Kab/Kota seluruh Aceh, Adapun berikut sebaran peserta kegiatan:

No	Kab/Kota	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Banda Aceh	Sakti Peksos	-	1	1	Orang
2	Aceh Besar	Sakti Peksos	1	3	4	Orang
3	Pidie	Sakti Peksos	1	1	2	Orang
4	Pidie Jaya	Sakti Peksos	1	1	2	Orang
5	Bireun	Sakti Peksos	1	-	1	Orang
6	Lhokseumawe	Sakti Peksos	-	1	1	Orang
7	Aceh Utara	Sakti Peksos	-	1	1	Orang
8	Langsa	Sakti Peksos	1	-	1	Orang
9	Aceh Timur	Sakti Peksos	1	2	3	Orang
10	Aceh Tamiang	Sakti Peksos	1	-	1	Orang
11	Aceh Jaya	Sakti Peksos	1	1	2	Orang
12	Nagan Raya	Sakti Peksos	-	1	1	Orang
13	Aceh Barat	Sakti Peksos	1	-	1	Orang
14	Aceh Barat Daya	Sakti Peksos	1	-	1	Orang

15	Aceh Selatan	Sakti Peksos	1	2	3	Orang
16	Subulussalam	Sakti Peksos	1	-	1	Orang
17	Aceh Singkil	Sakti Peksos	-	1	1	Orang
18	Bener Meriah	Sakti Peksos	1	-	1	Orang
19	Aceh Tengah	Sakti Peksos		1	1	Orang
20	Simeulue	Sakti Peksos	-	1	1	Orang
21	Aceh Tenggara	Sakti Peksos	-	1	1	Orang
22	Gayo Lues	Sakti Peksos	-	-	-	Orang
23	Sabang	Sakti Peksos		3	3	Orang
24	Dinsos Provinsi	Sakti Peksos	4	5	9	Orang
J U M L A H					**43**	**Orang**

Grafik Kegiatan Rapat Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Rehabilitasi Sosial

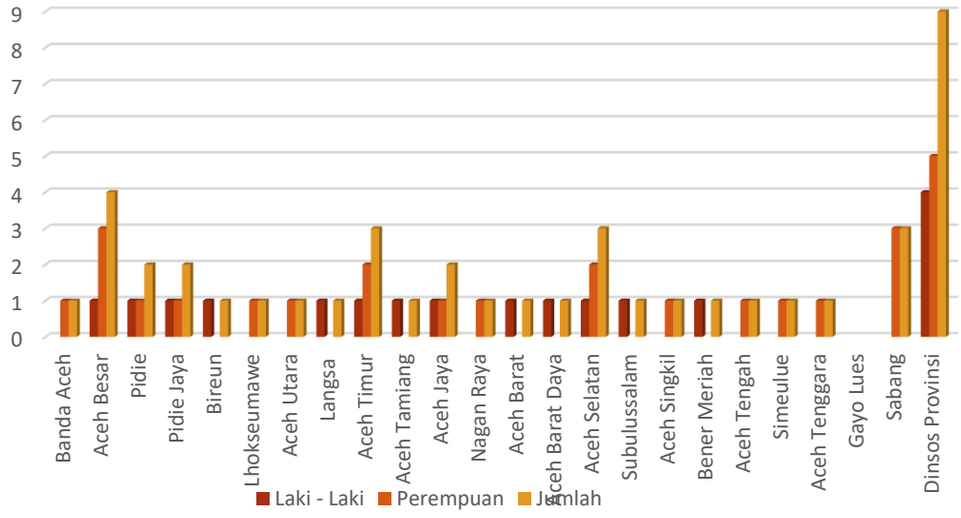

f.3 Kegiatan Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK)

Dalam rangka meningkatkan penguatan kapasitas terhadap anak dan keluarga guna memberikan kesadaran dan kepeduliaan atau perhatian yang tinggi terhadap anak serta menekan hal-hal yang kemungkinan tidak diinginkan terjadi dalam keluarga seperti kekerasan terhadap anak dan pelecehan terhadap anak, maka Dinas Sosial Aceh melalui Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe dengan metode ceramah, diskusi dan sharing pengalaman. Kegiatan ini dihadiri oleh **135** anak dari 3 (tiga) Lembaga kesejahteraan sosial anak dari Kabupaten Aceh Barat sebanyak 45 (empat lima) Anak, Kota Langsa 45 (empat lima) Anak dan Kota Lhokseumawe sebanyak 45 (empat lima) Anak. **Tujuan** dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penguatan dan dukungan kepada orangtua anak untuk memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang shaleh dan cerdas sehingga bisa menjadi generasi penerus yang bisa dibanggakan.

f.5 Pemberian Bantuan Sandang bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia yang berada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), maka Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran memberikan bantuan sandang kepada Lanjut Usia terlantar didalam panti milik masyarakat. Bantuan sandang yang diberikan berupa baju kaos kerah dewasa, handuk, kain batik panjang, kain saraung dan mukena. Penyediaan sanbdang ini diberikan kepada 5 (lima) lembaga kesejahteraan sosial yang berada di 3 Kabupatan yaitu:Yayasan panti jompo Darussa'adah dan Yaysan Panti Jompo An-Nur yang berada di Kota Lhokseumawe sebanyak 2 (dua) Yayasan; Yayasan Al-Huda Syuhada Cot Plieng dan Yayasan Panti Jompo Cut Aminah yang berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 2 (dua) Yayasan; Yayasan Darul Amina Mutiara yang berada di Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) Yayasan; **Maksud** dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sandang penghuni panti milik masyarakat. **Tujuan** dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan sandang berupa baju kaos kerah dewasa, handuk, kain barik Panjang, kain saraung dan mukena kepada 5 panti milik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang bagi penghuni panti binaannya. **Hasil yang dicapai:** tersalurkannya bantuan sandang berupa baju kaos kerah dewasa, handuk, kain barik Panjang, kain saraung dan mukena kepada 5 panti milik masyarakat.

f,6 Pemberian Keterampilan Dasar dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Dalam rangka mengembalikan harga diri, kepercayaan diri, disiplin, kemampuan integrasi, kesadaran dan tanggungjawab sosial serta kehidupan yang layak dalam tatanan hidup bermasyarakat, Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP). Dengan anggaran yang dialokasikan melalui Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA, bantuan UEP diberikan kepada **22** (dua puluh dua) orang Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk barang yaitu; bantuan usaha membuat kue. Penerima bantuan usaha ekonomi produktif ini berasal dari 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat jumlah penerima sebanyak **7** (tujuh) Eks warga binaan Lembaga pemasyarakatan, Aceh Tamiang jumlah penerima sebanyak **7** (tujuh) Eks warga binaan Lembaga pemasyarakatan dan Bener Meriah jumlah penerima sebanyak **8** (delapan) Eks warga binaan Lembaga pemasyarakatan.

f.7 Bantuan Perlengkapan Tidur Anak

Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Rehaabilitasi Sosial mengaalokasikan anggaran untuk membrikan bantuan perlengkapan tidur kepada Anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial di 3 Kabupaten tersebut. Anggaran ini dialokasikan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti, Sub Kegiatan Penyediaaan Asrama/Wisma yang mudah diakses. **Maksud** dari kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

sosial bagi anak yang berada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara Bantuan yang diberikan berupa Kasur, Sprei dan Bantal. Adapun Lembaga yang mendapatkan bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Unsur	Jumlah	
01	02	03	04	
1	Aceh Tengah			
		Panti Asuhan Muhammadiyah Takengon	1	Yayasan
		Yayasan Insan Cemerlang Takengon	1	Yayasan
		Yayasan Kasih Sayang Takengon Aceh Tengah	1	Yayasan
		Yayasan Rizkan Mubarak Penyantun Para Cacat Takengon disingkat YRMPPCT	1	Yayasan
		Yayasan Qalbun Insani Celala	1	Yayasan
2	Gayo Lues			
		Yayasan Mutiara Louser	1	Yayasan
3	Aceh Tenggara			
		Yayasan Anak Bangsa Aceh Tenggara disingkat YABAT	1	Yayasan
		Yayasan Darul Huffazh	1	Yayasan
		Yayasan Dayah Miftahul Jannah Hidayahtullah	1	Yayasan
		Yayasan Panti Asuhan Ibadhu Al - Ikhlas	1	Yayasan
		Yayasan Panti Asuhan Raudhatul Hasanah Lil - Aitam	1	Yayasan
		Yayasan Pondok Pesantren Badrul Ulum	1	Yayasan
	J U M L A H		**11**	**LKS**

D. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

1. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Pengangkatan anak atau adopsi adalah proses pengalihan hak asuh suatu anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi si anak. Lebih lengkapnya, suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak yang diasuh oleh orang tua ganti disebut anak angkat atau anak adopsi, sedangkan orang tua ganti tersebut disebut orang tua angkat atau orang tua adopsi, yang laki-laki disebut ayah angkat dan yang perempuan disebut ibu angkat.

Berdasarkan Permensos No. 110 HUK 2009, Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar hal tersebut, Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sub Koordinaor Jaminan Sosial Keluarga melaksanakan

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Adopsi bagi petugas dan pejabat berwenang dari Kab/Kota yang menangani proses pengangkatan anak. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

a. Terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari keterlantaran, eksploitasi dan diskriminasi serta arogansi di Iingkungannya sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar,baik jasmani dan rahani maupun sosialnya;
b. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, pola pikir dan tanggung jawab, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud serta partisipasi masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak di Iingkungan tempat tinggalnya;
c. Agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pengangkatan anak baik pengangkatan Anak Anatar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal agar tidak terjadi penyimpangan dan pemalsuan data serta perdagangan anak.

Pada Kegiatan ini Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 510.086.950.,-** (lima ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) di DPA SKPA Dinas Sosial Aceh tahun 2023. Dari anggaran sebesar itu, pelaksanaan kegiatan ini telah dapat menyerap anggaran sebesar Rp. **510.086.950.,-** (lima ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau **100 %.** Dengan sebaran pengangkatan Anak di tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kab/Kota	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	
			L	P		
1	Bireun	Warga Negara Indonesia	1	-	1	Anak
2	Lhokseumawe	Warga Negara Indonesia	-	2	2	Anak
3	Nagan Raya	Warga Negara Indonesia	-	1	1	Anak
4	Aceh Utara	Warga Negara Indonesia	2	-	2	Anak
5	Aceh Barat Daya	Warga Negara Indonesia	1	-	1	Anak
6	Pidie Jaya	Warga Negara Indonesia	-	1	1	Anak
7	Aceh Timur	Warga Negara Indonesia	1	1	2	Anak
8	Aceh Selatan	Warga Negara Indonesia	-	2	2	Anak
9	Aceh Tenggara	Warga Negara Indonesia	1	-	1	Anak
10	Banda Aceh	Warga Negara Indonesia	-	2	2	Anak
JUMLAH			**6**	**9**	**15**	**Anak**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menfasilitasi orangtua yang ingin mengasuh dan mengadopsi seorang anak menjadi anak angkatnya dan diakui secara hukum.
Tujuannya adalah untuk memastikan proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. **Hasil yang dicapai** dari kegiatan tersebut adalah terselenggaraknnya proses pengangkatan anak terhadap 15 anak terlantar oleh orang tua warga negara Indonesia.

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada masyarakat miskin yang tersebar di **14** (empat belas) Kab/Kota. Pada tahun 2023, pada kegiatan ini memberi bantuan kepada penerima manfaat sebanyak **585** (lima ratus delapan lima) kepala keluarga. Adapun anggaran yang disediakan dalam DPA SKPA Dinas Sosial Aceh ditahun 2023 ini sebesar Rp. **8.843.817.586.,-** (delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupaiah) dan berhasil menyerap anggaran tersebut dalam realisasinya sebesar Rp **8.834.433.202.,-** (delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah) atau capaian realisasi keuangan sebesar **99,89%** (sembila Sembilan koma delapan Sembilan).

Kegiatan ini diawali dengan seleksi dan verifikasi, kemudian pemberian/penyaluran bantuan sosial Berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sesuai dengan jenis usaha yang diajukan melalui proposal. Selanjutnya dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan tersebut. Adapun jenis bantuan UEP yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kab/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah	
01	02	03	04	
1	Banda Aceh	Kios	25	Kepala Keluarga
		Menjahit		Kepala Keluarga
		Kue		Kepala Keluarga
		Palawija		Kepala Keluarga
2	Aceh Besar	Kios	185	Kepala Keluarga
		Menjahit,		Kepala Keluarga
		Palawija		Kepala Keluarga
		Kue		Kepala Keluarga
		Pertukangan		Kepala Keluarga
		Sepeda Motor Modifikasi	15	Kepala Keluarga
		Becak Barang	15	Kepala Keluarga
3	Sabang	Kue	3	Kepala Keluarga
		Menjahit		Kepala Keluarga
4	Aceh Jaya			Kepala Keluarga
5	Aceh Barat	Kue	69	Kepala Keluarga
		Palawija		Kepala Keluarga
6	Nagan Raya	Aneka Usaha	5	Kepala Keluarga
7	Aceh Selatan	Kios	33	Kepala Keluarga
		Menjahit		Kepala Keluarga
		Palawija		Kepala Keluarga
8	Pidie	Kios	72	Kepala Keluarga
		Menjahit		Kepala Keluarga
9	Pidie Jaya	Kios	69	Kepala Keluarga
10	Bireuen	Menjahit	1	Kepala Keluarga

11	Aceh Tengah	Palawija	20	Kepala Keluarga
		Kios		Kepala Keluarga
12	Aceh Utara	Aneka Usaha	5	Kepala Keluarga
13	Langsa	Kios	23	Kepala Keluarga
		Menjahit		Kepala Keluarga
		Jualan Kue		Kepala Keluarga
14	Aceh Tamiang	Menjahit	6	Kepala Keluarga
		Kuliner		Kepala Keluarga
J U M L A H			**585**	Kepala Keluarga

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk menurunkan jumlah keluarga miskin di Provinsi Aceh. Sedangkan **Tujuannya** adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan yang dialaminya. Adapun **hasil yang dicapai** dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada 585 Kepala Keluarga di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dan Dinas Sosial memberikan memberikan layanan sosial bagi penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan mobilitas penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupannya sehari-hari sedangkan bantuan becak barang meningkatkan kondisi ekonomi para pengemudi becak barang.

E. Program Penanganan Bencana

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, berdasarkan undang-undang ini, terdapat 3 jenis bencana yaitu bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan Bencana sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi di tahun anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **11.803.326.408.,-** (sebelas milyar delapanratus tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) dan mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. **11.802.901.408.,-** (sebelas milyar delapan ratus dua juta Sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan rupiah) atau **100% (seratus**

persen) serta mencapai target kinerja sebanyak **127.874 Kepala Keluarga** atau **400,953 jiwa** korban dan pengungsi akibat bencana alam dan bencana social yang terjadi selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 di kabupaten/kota di Aceh. Dengan rincian kejadian bencana alam **916** (Sembilan ratus enam belas) kejadian; bencana sosial **466** (empat ratus enam puluh enam)kejadian total kejadian bencan **1.382** (seribu tiga ratus delapan puluh dua) kejadian bencana dengan total masyarakat yang terdampak sebanyak **400.953** jiwa atau **127.874** kepala keluarga, untuk lebih rinci dapat kita lihat pada tabel berikut:

No	Kab/Kota	Kategori Bencana	Kejadian		Jumlah Korban	
1	Banda Aceh	Bencana Alam	1	Kejadian	96	Jiwa
		Bencana Sosial	11	Kejadian		
2	Aceh Besar	Bencana Alam	34	Kejadian	605	Jiwa
		Bencana Sosial	33	Kejadian		
3	Sabang	Bencana Alam	49	Kejadian	141	Jiwa
		Bencana Sosial	1	Kejadian		
4	Aceh Jaya	Bencana Alam	50	Kejadian	7,282	Jiwa
		Bencana Sosial	13	Kejadian		
5	Aceh Barat	Bencana Alam	47	Kejadian	98,949	Jiwa
		Bencana Sosial	21	Kejadian		
6	Nagan Raya	Bencana Alam	18	Kejadian	10,683	Jiwa
		Bencana Sosial	32	Kejadian		
7	Aceh Barat Daya	Bencana Alam	7	Kejadian	2,495	Jiwa
		Bencana Sosial	22	Kejadian		
8	Aceh Selatan	Bencana Alam	181	Kejadian	55,434	Jiwa
		Bencana Sosial	28	Kejadian		
9	Subulussalam	Bencana Alam	9	Kejadian	9,300	Jiwa
		Bencana Sosial	9	Kejadian		
10	Aceh Singkil	Bencana Alam	42	Kejadian	30,108	Jiwa
		Bencana Sosial	14	Kejadian		
11	Simeulue	Bencana Alam	5	Kejadian	1,235	Jiwa
		Bencana Sosial	8	Kejadian		
12	Pidie	Bencana Alam	13	Kejadian	11,322	Jiwa
		Bencana Sosial	33	Kejadian		
13	Pidie Jaya	Bencana Alam	6	Kejadian	122	Jiwa
		Bencana Sosial	8	Kejadian		
14	Bireuen	Bencana Alam	151	Kejadian	17,801	Jiwa
		Bencana Sosial	31	Kejadian		
15	Bener Meriah	Bencana Alam	8	Kejadian	246	Jiwa
		Bencana Sosial	14	Kejadian		
16	Aceh Tengah	Bencana Alam	24	Kejadian	678	Jiwa
		Bencana Sosial	17	Kejadian		
17	Gayo Lues	Bencana Alam	1	Kejadian	427	Jiwa
		Bencana Sosial	13	Kejadian		

18	Aceh Tenggara	Bencana Alam	66	Kejadian	10,639	Jiwa
		Bencana Sosial	10	Kejadian		
19	Aceh Utara	Bencana Alam	64	Kejadian	85,123	Jiwa
		Bencana Sosial	52	Kejadian		
20	Lhokseumawe	Bencana Alam	24	Kejadian	13,628	Jiwa
		Bencana Sosial	33	Kejadian		
21	Aceh Timur	Bencana Alam	87	Kejadian	9,879	Jiwa
		Bencana Sosial	37	Kejadian		
22	Langsa	Bencana Alam	2	Kejadian	5,500	Jiwa
		Bencana Sosial	10	Kejadian		
23	Aceh Tamiang	Bencana Alam	27	Kejadian	29,260	Jiwa
		Bencana Sosial	16	Kejadian		
	J U M L A H		**1.382 Kejadian**		**400.953**	**Jiwa**

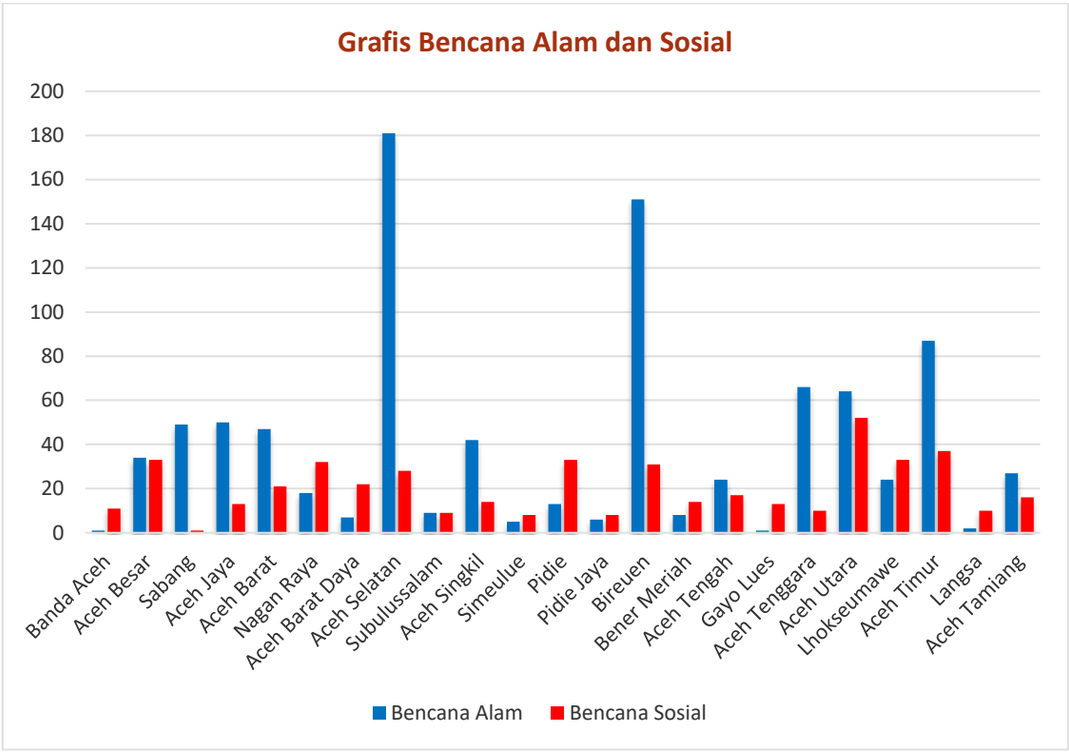

Maksud dari program penanganan bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana yang terjadi. Sedangkan **Tujuan** yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah untuk menjamin terelenggaaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbantunya sebanyak **400.953** jiwa korban bencana yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota di Aceh yang terjadi selama tahun 2023 dengan total kejadian bencana alam dan social sebanyak **1.382** kejadian, Layanan yang diberikan bagi korban dan pengungsi bencana alam berupa bantuan pangan dan pakaian kepada masyarakat di tempat pengungsian dan masyarakat yang tetap berada di rumahnya tapi terdampak bencana. Selain itu juga disediakan shelter atau tempat penampungan bagi pengungsi di kamp pengungsian, layanan psikososial kepada pengungsi anak-anak dan dewasa, serta penanganan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, wanita dan warga lanjut usia.

F. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Kemerdekaan merupakan milik bangsa yang sangat berharga, karena dengan kemerdekaan tersebut kita dapat mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tercapainya kemerdekaan ini merupakan hasil nyata dari pengorbanan dan jasa perjuangan para pelopor, perintis pergerakan kemerdekaan serta para Pahlawan Nasional maupun Pahlawan Daerah yang telah mengatarkan Bangsa Indonesia menuju ke gerbang kemerdekaan. Pelestarian, pengenalan dan pengamalan Nilai-nilai Kemerdekaan yang bercirikan antara lain cinta tanah air, rela berkorban, percaya kepada kemampuan sendiri, keuletan dan rasa tanggung jawab yang tinggi, masih relevan dan masih diperlukan dalam era pembangunan serta era globalisasi sekarang ini. Nilai Kepahlawanan merupakan salah satu ciri kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun demikian, ada kecendurungan Nilai Kepahlawanan mengalami penurunan dalam pengamalannya.

Oleh karena itu Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial perlu terus dilestarikan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Perjalanan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI telah memasuki usia ke-78 pada Tahun 2023 ini, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan yang dicapai diberbagai bidang, merupakan bagian dari keberhasilan Bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan itu dengan ragam karya pembangunan.

Disinilah letaknya relevansi Nilai Kepahlawanan itu dimasa sekarang dan masa yang akan datang, Sehubungan dengan hal tersebut, maka Nilai Kepahlawanan perlu kita junjung tinggi dengan penuh rasa bangga serta kita amalkan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kehidupan sehari-hari sebagai wujud pencerminan motto “Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahl;awannya.

Di Tahun 2023 Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan makam Pahlawan Nasional sebesar **Rp. 1.527.109.884.,-** (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah),- dan dapat terealisasi Rp. **1.525.980.650.,-** (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah),- atau **99,93%,** dengan perincian **1** (satu) **Taman Makam Pahlawan** yang ada di Kampung Ateuk-Kota Banda Aceh dam Makam Pahlawan Nasional **T. Nyak Arief** yang berlokasi di Desa Bak Trieng-Kecamatan Krueng Barona Jaya - Aceh Besar, Makam Pahlawan Nasional **Cut Nyak Dhien** yang berada di Komplek Pemakaman Gunung Puyuh, Desa Sukajaya – Kecamatan Sumedang – Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat, Makam Pahlawan Nasional **Laksamana Malahayati** yang berada di Desa Lamreh-Kecamata Krueng Raya – Kabuapten Aceh Besar, Makam Pahlawan Nasional **Teuku Umar** yang berlokasi di Desa Glee Raya Tameh Uteun Meugo, Gampong Mugo Rayeuk – Kecamatan Panton Reu – Kabupeten Kabupten Aceh barat, Makam Pahlawan Nasional **Cut Mutia** yang berada di Kabupeten Desa Hutan-Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara dan

Makam Pahlawan Nasional **Teuku Teuku Chik Ditiro** yang terletak di Gampong Manggra – Kecamatan Indrapuri - Kabupaten Aceh Besar dan **Mr. Muhammad Hasan** Kalibata – Kecamatan Pancoran – Kota Jakarta Selatan – Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

Secara keseluruhan anggaran Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **100.935.983.373,-** (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah),- dengan capaian realisasi sebesar Rp. **100,766,938,971**,- (seratus milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tigapuluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah),- atau **99,83%** (sembilan sembilan koma delapan tiga persen). Adapun sebaran dari alokasi anggaran tersebut pada 9 (sembilan) unit kerja adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat** sebesar Rp. **31,251,040,761,-** (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah),- terserap anggaran sebesar Rp. **31,219,259,657,-** (tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), atau **99,92%** (sembilan sembilan koma sembilan dua persen).
2. Bidang **Pemberdayaan Sosial** teralokasi anggaran Rp. **11,562,861,204-** (sebelas milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat rupiah),- dan dapat terealisasi sebesar Rp. **11,560,034,770,-** (sebelas milyar lima ratus enam puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah),- atau **99,98%** (sembilan sembilan koma sembilan delapan persen).
3. Bidang **Rehabilitasi Sosial** Rp. **14,662,952,967,-** (empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah**),-** dan dapat terserap anggaran sebesar Rp. **14,653,669,066,-** (empat belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh enam rupiah),- atau **99,94%,-** (sembilan sembilan koma sembilan empat persen).
4. Bidang **Penanganan Fakir Miskin** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **8,843,817,586,-** (delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).- dari anggaran tersebut mampu direalisakan sebesar Rp, **8,834,433,202,-** (delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah),- atau **99,89%,** (sembilan sembilan koma delapan sembilan persen).
5. Bidang **Perlindungan dan Jaminan Sosial** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **12,680,168,834,-** (dua belas milyar enam ratus delapan puluh juta serratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah),- dan mampu menyerap anggaran sebesar **Rp. 12,679,743,834,-** (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah atau **99,94%,** (sembilan sembilan koma sembilan empat persen).
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah **Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **7,280,075,392,-** (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah),- , dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **7,525,988,235**,-, (tujuh milyar lima ratus

dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah),- atau **99,62%,** (sembilan sembilan koma enam dua).

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah **Rumoh Seujahtera Jroh Naguna,** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **4,966,704,875,-** (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. **4,966,704,875,-** (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 99,26% (sembilan sembilan koma dua puluh enam persen).
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah **Rumoh Seujahtera Geuaseh Sayang** mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 4,553,528,605,-** (empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah),- dan dapat terealisasi sebesar Rp. **4,546,187,933**,- (empat milyar lima ratus empat puluh enam juta serratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah),- atau **96,38%** (sembilan enam koma tiga delapan persen).
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah **Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **5,126,833,201**,- (lima milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. **5,126,499,873**,- (Lima milyar serratus dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau **99,76%** (sembilan sembilan koma tujuh enam persen).

Dari capaian realisasi tiap-tiap bidang dan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah, didapat tingkat capaian kinerja rata-rata Dinas Sosial Aceh sebesar **99.83%.** Hal ini menunjukkan efisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian Dinas Sosial Aceh telah menerapkan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

No.	Progran/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp.)	%	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH	**100,935,983,373**	**100,766,938,971**	**99.83**	**100.00**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**31,259,040,761**	**31,219,257,657**	**99.87**	**100.00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,546,807,908	1,546,807,908	100.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian	18,455,647,721	18,455,647,721	100.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199,121,190	199,121,190	100.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,989,636,690	1,989,636,690	100.00	100.00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,100,980,000	3,100,980,000	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,429,371,984	2,429,371,984	100.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,537,475,268	3,537,475,268	100.00	100.00
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**10,035,751,320**	**10,034,054,120**	99.98	100.00
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	172,002,000	172,002,000	100.00	100.00
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	9,837,508,415	9,862,052,120	99.98	100.00
3	**ROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**366,755,476**	**366,755,476**	100.00	100.00
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	366,755,476	366,755,476	100.00	100.00
4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**36,590,094,988**	**36,434,222,508**	**99.57**	**100.00**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	4,557,128,538	4,540,337,773	99.63	100.00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	10,093,538,076	9,981,377,117	98.89	100.00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	4,553,528,605	4,546,187,933	99.84	100.00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2,722,946,802	2,712,650,619	99.62	100.00

	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	14,662,952,967	14,653,669,066	99.94	100.00
5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**9,353,904,536**	**9,344,520,152**	**99.90**	**100.00**
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	510,086,950	510,086,950	100.00	100.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Prov.	8,843,817,586	8,834,433,202	99.89	100.00
6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**11,803,326,408**	**11,802,901,408**	**99.99**	**100.00**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	11,803,326,408	11,802,901,408	99.99	100.00
7	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**1,527,109,884**	**1,525,980,650**	**99.93**	**100.00**
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1,527,109,884	1,525,980,650	99.93	100.00

Lampiran :

1. Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikaror Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Terlaksana	100%	31.258.504.657	100%
2	Meningkatkan kualitas layanan pemberdayaan Sosial	Persentase capaian pemberdayaan sosial	100%	10.034.054.120	99,98%
3	Menurunkan beban penduduk miskin	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	100%	48.223.511.882	100%
		Persentase Capaian Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	11.237.335.418	99,25%
1	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana	14 Dokumen	1.546.807.908	100%
2	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	144 Orang	18.455.647.721	100%
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	144 Orang	199.121.190	100%
4	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	144 Orang	1.989.636.690	100%
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	3 Unit	3.100.980.000	100%
6	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	2492 Buah	2.428.842.484	99,98%
7	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	45 Unit	3.537.475.196	100%

8	Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Sosial	2 Dokumen	823.210.908	100%
9	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	602.429.000	100%
10	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	121.168.000	100%
11	Terselenggaranya administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan hukum guna mendukung kegiatan perkantoran Dinas Sosial Aceh	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola	354 Dokumen	199.121.190	100%
		Jumlah dokumen keadministrasian yang dikelola	3.500 Dokumen	1.989.636.690	100%
		Jumlah sarana kantor yang dibeli	25 Unit	3.100.980.000	100%
		Jumlah jasa yang disediakan pada masing-masing Unit Kerja Eselon	5 UKE	2.428.842.484	99,98%
		Jumlah prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	24 Gedung dan Bangunan	2.177.586.018	100%
12	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 ASN	18.455.641.189	100%
13	Tertatanya dan terkelolanya penatausahaan aset	Jumlah barang dan dokumen yang dikelola	20 Dokumen	1.359.889.178	100%
1	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial kepada warga Aceh	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga	76 Orang	366.755.476	100%
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan orang tua angkat	16 Anak	510.086.950	99,91%
		Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	175.000 Jiwa	11.803.326.408	100%
2	Terselenggaranya penanganan korban bencana alam kewenangan provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	175.000 Jiwa	4.488.339.315	100%

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	56.000 Jiwa	3.928.037.000	100%
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	350 Lokasi	413.265.000	100%
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	30.000 Jiwa	1.151.380.360	100%
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	12.000 Jiwa	1.822.304.733	100%
3	Terselenggaranya BIMTEK bagi ASN dan Sakti Peksos dalam proses pengangkatan anak di Kab/Kota	Jumlah peserta Pelaksanaan Adopsi Anak yang mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan	55 Orang	354.958.450	100%
4	Terselenggaranya proses pengangkatan anak oleh orangtua tunggal tunggal	Jumlah peserta yang mengikuti sosialiisasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal Jumlah kegiatan yang mengikuti Sidang	100 Orang dan 5 kegiatan	155.128.500	100%
5	Terselenggaranya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	76 Orang	366.755.476	100%
1	Meningkatnya layanan Rehabilitasi sosial kepada PPKS sasaran Standar Pelayanan Minimal	Persentase Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan yang mendapat layanan rehabiltasi sosial dasar	6.255 Orang	14.653.669.066	99,94%
2	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	20 Orang	276.300.350	99,78%

		Tahun Kewenangan Provinsi			
		Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	23 Orang	326.750.442	98,66%
		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	25 Orang	66.404.350	96,28%
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	49 Orang	38.022.700	100%
3	Terselenggaranya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	245 orang	967.620.314	100%
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Bimbinngan Aktivitas Hidup Sehari-hari	50 orang	144.300.300	100%
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13 orang	132.955.000	100%
4	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial kepada anak terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	5700 Orang	9.337.201.426	100%
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	366 Orang	267.727.950	100%
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	135 Orang	585.280.450	100%

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	3 Dokumen, 200 Orang	2.511.105.784	100%
1	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga	Persentase capaian layanan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga	165 Keluarga	1.645.548.500	99,96%
2	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Persentase capaian layanan pemberdayaan sosial masyarakat dan lembaga sosial	30 Lembaga	8.388.505.620	99,99%
3	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase capaian layanan pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial	108 Orang	1.525.980.650	99,93%
4	Terselenggaranya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	6 Makam	816.640.650	99,96%
5	Terselenggaranya pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provins	1 Makam	484.299.500	99,83%
6	Terselenggaranya pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Dokumen	225.040.500	100%
7	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang dan Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi Orsos dan Kemitraan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dan Orsos dan Kemitraan yang mendapatkan Pembinaan Kewenangan Provinsi	30 Orang dan 30 Lembaga	172.002.000	100%
8	Terselenggarany pelatihan manajemen kepemimpinan bagi Karang Taruna kewenangan provinsi	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Kewenangan Provinsi	355 Orang	1.473.546.500	99,96%

9	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas kepada Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas Kewenangan Provinsi	108 Orang	725.420.520	100%
10	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	290 Orang	6.932.609.300	99.99%
11	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	165 Keluarga	730.475.800	99,94%
1	Meningkatnya kualitas layanan penanganan fakir miskin	Jumlah keluarga miskin penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)	242 Keluarga	8.834.433.202	99,9%
2	Terlaksananya pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	108 Keluarga	3.044.493.859	99,78%
3	Terselenggaranya kegiatan pengentasan Fakir Miskin lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten / Kota	65 Keluarga	1.537.701.145	99,98%
4	Terlaksananya pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan provinsi	Jumlah Kepala Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	69 Orang	4.253.118.198	100%
1	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar didalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan layanan wajib dasar	60 Orang	4.546.194.248	99,84%
2	Terselenggarakannya kegiatan pembinaan kepada Lanjut Usia terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1.392.984.000	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	175.697.420	100%

		Jumlah Lanjut usia terlantar yang mendapatkan alat batu	60 Orang	2.153.955	100%
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	999.460.000	100%
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	270.500.600	100%
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	291.143.808	99,86%
3	Tersedianya gedung tempat kerja dan asrama layak huni	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan akses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	1.047.137.152	99,93%
4	Terselenggaranya pelayanan sosial kepada Lanjut Usia terlantar dalam panti	Jumlah Lanjut usia terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60 Orang	5.955.000	100%
		Jumlah lanjut usia yang mendapatkan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	25 Orang	5.800.000	100%
		Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60 Orang	99.978.547	100%
		Jumlah lamjut usia terkantar dalam panti yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15 Orang	27.610.126	100%
		Jumlah proses pemulasaraan bagi lamsia yang meninggal	5 Orang	227.773.640	97,37%
1	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	50 Orang	5.005.673.871	97,64%
2	Tersedianya gedung tempat kerja dan asrama layak huni	Jumlah Anak yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.414.142.896	99,84%
3	Terselenggarakannya Penerimaan dan Pelayanan anak terlantar dalam panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	50 Orang	1.117.962.500	100%

		sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
		Jumlah Anak yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	390.994.500	98,97%
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	90.385.600	99,39%
		Jumlah Anak yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	50 Orang	2.273.000	6,6%
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	271.330.650	93,18%
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	120.849.500	86,16%
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	14 Orang	86.630.686	78,43%
4	Terselenggaranya pengasuhan dan perlindungan kepada anak terlantar didalam panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	57.800.000	100%
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.155.373.400	99,8%
		Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	188.980.000	100%
		Jumlah Anak Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	50 Orang	34.203.700	81,76%

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5 Dokumen	74.747.439	89,15%
1	Meningkatnya kualitas layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang dilayani didalam panti	50 Orang	4.540.933.773	99,64%
2	Meningkatnya kualitas layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis didalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar didalam panti	35 Orang	2.712.650.619	99,62%
3	Terselenggarakannya Pelayanan dan Penyantunan bagi Tuna Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	269.180.000	99,98%
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	35 Orang	89.326.800	99,37%
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	71.134.987	99,6%
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	189.500.000	100%
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	111.766.250	100%
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis Bimbingan keterampilan dasar	35 Orang	51.674.515	100%
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut	35 Orang	10.999.950	100%

		Usia Terlantar Kewenangan Provinsi			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	13.480.000	100%
		Jumlah Anak yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	35 Orang	1.770.349.519	99,44%
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal Kewenangan Provinsi	35 Orang	135.238.598	100%
4	Terselenggarakannya Pelayanan dan Penyantunan bagi Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti	Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.144.912.000	99,39%
		Jumlah Disabilitas yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	231.941.500	99,1%
		Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	34.396.000	99,28%
		Jumlah Disabilitasyang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	69.028.956	98,84%
		Jumlah Disabilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	858.840.000	100%
		Jumlah Disabilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	250.228.000	100%
		Jumlah Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	50 Orang	7.014.000	100%

		Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	18.428.000	92,47%
		Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	87.973.000	100%
		Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	34.483.900	100%
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.777.763.417	99,74%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	50 Orang	25.329.000	98,02%
1	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar putus sekolah dan layanan rehabilitasi sosial bagi Anak terlantar Berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak putus sekolah yang mendapatkan layanan wajib dasar dalam panti dan Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan layanan wajib dasar dalam panti	81 Anak	4.966.704.875	100%
2	Terselenggarakannya pelayanan dan penyantunan kepada anak terlantar didalam panti	Jumlah anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	81 Anak	745.030.000	100%
		Jumlah anak yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	81 Anak	191.525.866	100%
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Anak	14.448.000	100%
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	71 Anak	34.680.000	100%

		Jumlah anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	81 Anak	59.693.003	100%
3	Terselenggarakannya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak/remaja putus sekolah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	10 Anak	93.423.750	100%
		Jumlah anak yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	71 Anak	87.788.240	100%
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	71 Anak	1.368.040.000	100%
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	81 Anak	204.262.200	100%
4	Tersedianya gedung tempat kerja dan asrama layak huni	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	71 Anak	2.167.812.376	100%

2. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikaror Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Terlaksana	100%		
2	Meningkatkan kualitas layanan pemberdayaan Sosial	Persentase capaian pemberdayaan sosial	100%		
3	Menurunkan beban penduduk miskin	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	100%		
		Persentase Capaian Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%		
1	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana	14 Dokumen		
2	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	144 Orang		
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	144 Orang		
4	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	144 Orang		
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	3 Unit		
6	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	2492 Buah		
7	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	45 Unit		
8	Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Sosial	2 Dokumen		

9	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		
10	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan		
11	Terselenggaranya administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan hukum guna mendukung kegiatan perkantoran Dinas Sosial Aceh	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola	354 Dokumen		
		Jumlah dokumen keadministrasian yang dikelola	3.500 Dokumen		
		Jumlah sarana kantor yang dibeli	25 Unit		
		Jumlah jasa yang disediakan pada masing-masing Unit Kerja Eselon	5 UKE		
		Jumlah prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	24 Gedung dan Bangunan		
12	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 ASN		
13	Tertatanya dan terkelolanya penatausahaan aset	Jumlah barang dan dokumen yang dikelola	20 Dokumen		
1	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial kepada warga Aceh	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga	76 Orang		
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan orang tua angkat	16 Anak		
		Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	175.000 Jiwa		
2	Terselenggaranya penanganan korban bencana alam kewenangan provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	175.000 Jiwa		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan	56.000 Jiwa		

		Pasca Bencana Kewenangan Provinsi			
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	350 Lokasi		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	30.000 Jiwa		
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	12.000 Jiwa		
3	Terselenggaranya BIMTEK bagi ASN dan Sakti Peksos dalam proses pengangkatan anak di Kab/Kota	Jumlah peserta Pelaksanaan Adopsi Anak yang mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan	55 Orang		
4	Terselenggaranya proses pengangkatan anak oleh orangtua tunggal tunggal	Jumlah peserta yang mengikuti sosialiisasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal Jumlah kegiatan yang mengikuti Sidang	100 Orang dan 5 kegiatan		
5	Terselenggaranya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	76 Orang		
1	Meningkatnya layanan Rehabilitasi sosial kepada PPKS sasaran Standar Pelayanan Minimal	Persentase Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan yang mendapat layanan rehabiltasi sosial dasar	6.255 Orang		
2	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang		
		Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	23 Orang		
		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta	25 Orang		

		Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS			
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	49 Orang		
3	Terselenggaranya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	245 orang		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Bimbinngan Aktivitas Hidup Sehari-hari	50 orang		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13 orang		
4	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial kepada anak terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	5700 Orang		
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	366 Orang		
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	135 Orang		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	3 Dokumen, 200 Orang		
1	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga	Persentase capaian layanan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga	165 Keluarga		
2	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Persentase capaian layanan pemberdayaan sosial masyarakat dan lembaga sosial	30 Lembaga		
3	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Potensi,	Persentase capaian layanan pemberdayaan potensi,	108 Orang		

	Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	kesetiakawanan dan restorasi sosial			
4	Terselenggaranya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	6 Makam		
5	Terselenggaranya pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provins	1 Makam		
6	Terselenggaranya pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Dokumen		
7	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang dan Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi Orsos dan Kemitraan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dan Orsos dan Kemitraan yang mendapatkan Pembinaan Kewenangan Provinsi	30 Orang dan 30 Lembaga		
8	Terselenggarany pelatihan manajemen kepemimpinan bagi Karang Taruna kewenangan provinsi	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Kewenangan Provinsi	355 Orang		
9	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas kepada Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas Kewenangan Provinsi	108 Orang		
10	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	290 Orang		
11	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	165 Keluarga		
1	Meningkatnya kualitas layanan penanganan fakir miskin	Jumlah keluarga miskin penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)	242 Keluarga		
2	Terlaksananya pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	108 Keluarga		

		Keluarga Kewenangan Provinsi			
3	Terselenggaranya kegiatan pengentasan Fakir Miskin lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten / Kota	65 Keluarga		
4	Terlaksananya pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan provinsi	Jumlah Kepala Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	69 Orang		
1	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar didalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan layanan wajib dasar	60 Orang		
2	Terselenggarakannya kegiatan pembinaan kepada Lanjut Usia terlantar dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang		
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang		
		Jumlah Lanjut usia terlantar yang mendapatkan alat batu	60 Orang		
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang		
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang		
3	Tersedianya gedung tempat kerja dan asrama layak huni	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan akses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang		
4	Terselenggaranya pelayanan sosial kepada Lanjut Usia terlantar dalam panti	Jumlah Lanjut usia terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60 Orang		
		Jumlah lanjut usia yang mendapatkan Fasilitasi	25 Orang		

		Pembuatan Nomor Induk Kependudukan			
		Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60 Orang		
		Jumlah lamjut usia terkantar dalam panti yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15 Orang		
		Jumlah proses pemulasaraan bagi lamsia yang meninggal	5 Orang		
1	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	50 Orang		
2	Tersedianya gedung tempat kerja dan asrama layak huni	Jumlah Anak yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang		
3	Terselenggarakannya Penerimaan dan Pelayanan anak terlantar dalam panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Anak yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Anak yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	50 Orang		

		Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi			
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	14 Orang		
4	Terselenggaranya pengasuhan dan perlindungan kepada anak terlantar didalam panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Anak Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5 Dokumen		
1	Meningkatnya kualitas layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang dilayani didalam panti	50 Orang		
2	Meningkatnya kualitas layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis didalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar didalam panti	35 Orang		
3	Terselenggarakannya Pelayanan dan Penyantunan bagi Tuna Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang		
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam	35 Orang		

		1 Tahun Kewenangan Provinsi			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang		
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang		
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang		
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis Bimbingan keterampilan dasar	35 Orang		
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	35 Orang		
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang		
		Jumlah Anak yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	35 Orang		
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal Kewenangan Provinsi	35 Orang		
4	Terselenggarakannya Pelayanan dan Penyantunan bagi Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti	Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Disabilitas yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	50 Orang		

		Kebutuhan Kewenangan Provinsi			
		Jumlah Disabilitasyang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Disabilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Disabilitas Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	50 Orang		
1	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar putus sekolah dan	Jumlah anak putus sekolah yang mendapatkan layanan wajib dasar dalam panti dan	81 Anak		

	layanan rehabilitasi sosial bagi Anak terlantar Berhadapan dengan Hukum	Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan layanan wajib dasar dalam panti			
2	Terselenggarakannya pelayanan dan penyantunan kepada anak terlantar didalam panti	Jumlah anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	81 Anak		
		Jumlah anak yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	81 Anak		
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Anak		
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	71 Anak		
		Jumlah anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	81 Anak		
3	Terselenggarakannya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak/remaja putus sekolah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	10 Anak		
		Jumlah anak yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	71 Anak		
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan social	71 Anak		
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	81 Anak		
4	Tersedianya gedung tempat kerja dan asrama layak huni	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	71 Anak		

3. Penghargaan Yang diperoleh Tahun 2023 (Photo)

1.	Penghargaan SKPA Sangat Inovatif tahun 2023 dari Gubernur Aceh yang diserahkan oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Ir. Mawardi mewakili Pj Gubernur Aceh., pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 yang diterima Plt. Kadis Sosial Aceh, Devi Riansyah, A.KS, M.Si pada acara Anugerah Inovasi Aceh (AIA) Tahun 2023 di Anjong Mon Mata.	Penghargaan tersebut diterima langsung Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah, A.KS, M.Si yang diserahkan oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Ir. Mawardi mewakili Pj Gubernur Aceh. Plt. Kadis Devi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pejabat, staf dan tim yang terlibat dalam melahirkan inovasi ini. Sehingga Dinsos Aceh sukses menjadi salah satu SKPA sangat inovatif di ajang AIA tahun 2023. Ia berharap, penghargaan ini dapat memotivasi Dinsos Aceh dalam melahirkan inovasi-inovasi lainnya kedepan yang bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi yang diusung pada ajang kali ini, sebut Devi, ada 2 (dua) model, yang pertama SIREHSOS yaitu Sistem Informasi Rehabilitasi Sosial yang berisi tampilan dashboard data terpadu para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kalangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) real time kapan pun dimanapun dan siapapun. Selain itu, keunggulan sirehsos memberikan kemudahan akses bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam	

		mengelola ppks binaannya serta memudahkan mereka saat pengurusan admistirasi LKS via online. Kemudian kedua, kata Devi, Pengangkatan Anak melalui Mahkamah Syar'iah atau disebut PAMS, satu-satunya metode pengangkatan anak di tanah air yang ada di Aceh dengan menerapkan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam. Inovasi PAMS ini memberikan kemudahan bagi Calon Orang Tua Asuh (COTA) pada saat proses pengakatan anak serta kepastian hukum bagi masa depan anak itu sendiri. Pada kesempatan yang sama, Mawardi menyampaikan bahwa inovasi daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Mawardi menghimbau kepada seluruh tamu yang hadir untuk menjadi contoh dan teladan dengan menghasilkan berbagai praktik yang baik agar menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. "Teruslah berkomitmen untuk menghasilkan dan menularkan inovasi setiap tahun untuk mendukung	

		kemajuan Aceh di masa depan," tuturnya. []	
2.	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 kualifikasi cukup informatif oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) yang diterima langsung Plt. Kadis, Devi Riansyah, A.KS, M.Si di Amel Hotel.(6/12/2023)	Penghargaan ini diberikan kepada SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh. Capaian ini merupakan peningkatan prestasi yang berhasil diperoleh Dinsos Aceh. Sebelumnya, dalam penilaian KIA, Dinsos Aceh hanya bertahan pada posisi kualifikasi "kurang informatif". Belajar dari pengalaman, Plt. Kadis, Devi terus berbenah, Devi menginstruksikan Pejabat dilingkungan kerjanya untuk memaksimalkan upaya-upaya dalam rangka melengkapi setiap bagian dan instrumen layanan publik, termasuk sarana media penyampaian informasi agar mudah di akses masyarakat. Alhamdulillah, pada tahun 2023 ini kerja keras tersebut membuahkan hasil, Dinsos Aceh sukses "level up" ke kualifikasi "cukup informatif" dalam kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)	
3	Humas Dinas Sosial (Dinsos) Aceh berhasil meraih prestasi membanggakan dalam pelatihan menulis yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam acara yang diadakan secara hybrid yang	Penghargaan Juara 3 Dalam Pelatihan Menulis Kementerian Kominfo. Kasubbag Program Informasi dan Humas Dinsos Aceh, Sumanto, S.Sos menjelaskan bahwa, Pelatihan menulis ini diadakan oleh Kementerian Kominfo dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis kalangan humas dari berbagai instansi	

	menggabungkan kehadiran fisik dan virtual itu, Dinsos Aceh berhasil meraih juara 3 pada kompetisi menulis yang diikuti oleh peserta humas dari seluruh Indonesia. Kamis, 30 November 2023.	pemerintah di Indonesia. Acara ini juga menghadirkan narasumber yang kompeten, salah satunya wartawan senior, Iranda Noviandi sekaligus Pemimpin Redaksi Media halaman7com. "Alhamdulillah, dalam kompetisi ini, Dinsos Aceh berhasil bersaing dengan peserta lainnya dan meraih posisi juara 3, sementara Juara 1 diperoleh humas Provinsi Bali dan juara ke 2 didapatkan humas Banda Aceh. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Humas Dinsos Aceh memiliki kemampuan menulis yang mumpuni." ungkapnya. Lebih lanjut kata Sumanto, prestasi ini tidak terlepas dari perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah. A.KS, M.Si. Sebutnya, Plt. Kadis Devi selama ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan kemampuan tenaga humas di Dinsos dan mendukung keikutsertaan petugas humas dalam berbagai kegiatan pelatihan pengembangan keahlian. Plt. Kadis, Devi Riansyah menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Terutama kepada seluruh tim humas Dinsos Aceh yang telah bekerja keras dan berkomitmen untuk	

		meraih prestasi tersebut, ujarnya. Kegiatan menulis tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan dibuka langsung Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Nursodik Gunarjo. Hal senada disampaikan Nursodik, bahwa pentingnya kemampuan menulis dalam dunia komunikasi publik dewasa ini guna memikat minat baca masyarakat dan membangun citra positif Pemerintah. Dalam kesempatan itu, Nursodik memberikan apresiasi atas antusias seluruh peserta yang telah berpartisipasi mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Kemenkominfo.	

Lampiran Foto

1. SEKRETARIAT

2. PEMBERDAYAAN SOSIAL

3. PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

4. REHABILITASI SOSIAL

5. PENANGANAN FAKIR MISKIN

6. RUMOH SEUJAHTRA ANEUK NANGGRO

7. RUMOH SEUJAHTRA JROH NAGUNA

8. RUMOH SEUJAHTRA GEUNASEH SAYANG

9. RUMOH SEUJAHTRA BEUJHOH MEUKARYA